

MAKNA PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi

Oleh :

Sabrina Dwi Puspitasari

NIM: 1604046068

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang

2023

MAKNA PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memenuhi Gelar Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi

Oleh :


Sabrina Dwi Puspitasari

NIM: 1604046068

Semarang, 16 Juni 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing,



Dr. Abdul Muhaya, MA
NIP. 196210181991011001

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Dwi Puspitasari

Nim : 1604046068

Program : S.1 Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Tasawuf Psikoterapi

Judul Skripsi : **MAKNA PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI**

Dengan hal ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja saya sendiri yang penuh kejujuran dan tanggung jawab, serta belum pernah diajukan oleh orang lain guna memperoleh gelar Strata 1 pada Perguruan Tinggi, dan pengetahuan serta informasi yang ada di dalamnya hanya sebatas sumber referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan saja.

Semarang, 16 Juni 2023

Deklarator,



Sabrina Dwi Puspitasari
NIM. 1604046068

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Skripsi

An. Sdr. Sabrina Dwi P.

KepadaYth,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Sabrina Dwi Puspitasari

NIM : 1604046068

Jurusan : Tasawuf dan Psikoterapi

Judul : **Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Semarang, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Abdul Muhaya, MA
NIP. 196210181991011001

PENGESAHAN

Skripsi Saudari Sabrina Dwi Puspitasari NIM 1604046068 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

23 Juni 2023

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing

Dr. Abdul Muhaya, MA
NIP. 196210181991011001

Penguji I

Dr. Arikhah, M.Ag
NIP. 196911291996032002

Sekretaris Sidang

Muhammad Afiq, ST., MT.
NIP. 198405012019031007

Penguji II

Oti Jembarwati, S.Psi., MA
NIP. 197505082005012001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Rajiman dan Ibu Siti Rokhanah yang senantiasa memberi nasihat, do'a dan kasih sayangnya.
2. Segenap guru-guru serta dosen-dosenku, merekalah yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan langkahku sampai sejauh ini.
3. Kakakku Awalia Yunitasari, terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
4. Sahabat-sahabatku dan semua orang yang telah membantu memberikan dukungan dan do'a dalam menyusun skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuanganku yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman dan kakak-kakak senior dari USC (Ushuluddin Sport Club) yang telah menemaniku dalam berproses di organisasi.
7. Teman-teman KKN Posko 64 Desa Banding, Bringin Kab. Semarang yang telah memberi support.
8. Almamater UIN Walisongo Semarang.

Pada dasarnya semua memiliki makna, karenanya kusampaikan rasa terimakasih dan kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk segala ketulusan kalian, semoga kalian selalu dalam pelukan kasih sayangNya.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syiddah* ditulis rangkap,

Contoh: ابن تيمية - *Ibnu Taimiyyah*

3. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dhammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي...َ	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َ و...َ	fathah dan wau	au	a dan u

4. Maddah (vokal panjang-diftongisasi)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...ء	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

5. *Tā' Marbūṭah*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: الرسالة - *ar-Risālah*

- b. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: مؤسسة الرسالة - *Mu'assasat ar-Risālah*

6. Kata sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الشفاء : asy-syifā'

- b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya huruf /l/.

Contoh: القلم : al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تأخذون : ta'khuzūna
النوء : an-nau'
أمرت : umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan iman dan islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau.

Skripsi yang berjudul **Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali** ini dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.


Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag., beserta seluruh jajaran birokrasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Fitriyati, Psi.Msi selaku ketua jurusan Tasawuf dan Bapak Ulin Ni'am Masruri, Lc., MA selaku sekretaris jurusan Tasawuf dan Psikoterapi yang telah memberikan izin untuk membahas skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Muhaya, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, khususnya bagi segenap dosen Tasawuf Psikoterapi yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Yang tercinta Bapak Rajiman dan Ibu Siti Rokhanah selaku orang tua penulis, yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, kasih sayang dan selalu mendoakan di setiap langkah demi lancarnya studi saya, semoga Allah memberikan Kesehatan dan Panjang umur agar kelak bisa melihat kesuksesan putrinya.
8. Kakak saya Awalia Yunitasari dan yang terkasih Supriyanto yang selalu memberi support dan menemani selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman sehidup dan seperjuangan Afisha Rima Ul Husna, Diah Widiastuti, Madu Amara Gustiani, dan Tis'atun Awaliyah yang selalu menemani hari-hari dalam susah maupun senang.
10. Keluarga TP-J 2016 dan teman-teman seperjuangan prodi Tasawuf Psikoterapi angkatan 2016.
11. Teman-teman dan kakak-kakak senior dari USC (Ushuluddin Sport Club) yang telah menemaniku dalam berproses di organisasi.
12. Teman-teman KKN Posko 64 Desa Banding, Bringin Kab. Semarang yang telah memberi support.
13. Semua pihak yang secara tidak langsung telah mendukung guna menyelesaikan.

Semarang, 16 Juni 2023

Penulis,



Sabrina Dwi Puspitasari
NIM. 1604046068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Pendekatan dan Analisis.....	8
H. Sumber Data.....	9
I. Teknik Pengumpulan Data.....	9
J. Metode Analisis Data.....	10
K. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II PERNIKAHAN DALAM SUDUT PANDANG ISLAM.....	55
A. Makna Pernikahan Dalam Sudut Pandang Islam.....	55
1. Definisi Pernikahan.....	55
2. Tujuan Pernikahan.....	58
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	59
4. Syarat dan Rukun Nikah.....	62
5. Pilar-Pilar Pernikahan.....	66

B. Hikmah Pernikahan	68
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI	70
A. BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI.....	70
1. Riwayat Hidup Al Ghazali.....	70
2. Kondisi Sosial Masyarakat	75
3. Karya-karya Imam Al-Ghazali	77
B. Pernikahan Menurut Imam Al-Ghazali	81
1. Perdebatan Para Ulama Tentang Keutamaan Pernikahan	81
2. Syarat dan Rukun Nikah menurut Imam Al-Ghazali.....	89
3. Kebaikan atau Hikmah Menikah dalam Kitab Ihya' Ulumuddin	93
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG PERNIKAHAN	98
A. Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Sudut Pandang Imam Al-Ghazali.....	98
B. Analisis Hikmah Pernikahan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali.....	101
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan manusia modern yang kurang memahami makna pernikahan yang sebenarnya, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan konflik dalam pernikahan. Banyaknya konflik dalam rumah tangga baik konflik internal maupun eksternal memberikan dampak negatif bagi rumah tangga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan terhadap anak. Sangat relevan jika pernikahan dipandang dengan kaca mata tasawuf terlebih dengan pemikiran Imam Al-Ghazali. Di era modern sekarang ini, pernikahan hanya sebatas pada kehidupan duniawi tanpa mengindahkan hikmah atau kebaikan yang terkandung di dalamnya..

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mencari tahu lebih mendalam tentang pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku berjudul *Ihya' Ulumuddin* yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Apa tujuan pernikahan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali?, 2) Apa hikmah pernikahan perspektif Imam Al-Ghazali?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, kemudian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang hikmah pernikahan jika direlevansikan dengan keadaan sekarang maka akan menjadi solusi berbagai permasalahan pernikahan. Hikmah pernikahan ini untuk mendidik dan memberi pemahaman seseorang tentang hakikat pernikahan yang sebenarnya. Bagi Al-Ghazali, pernikahan akan mengandung banyak kebaikan dan dapat memberikan hikmah yang besar jika dalam pelaksanaannya tidak sampai mengalihkan seseorang dari mengingat Allah Swt. Hakikat pernikahan Al-Ghazali ini mengajak kita agar dapat menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Swt.

Kata kunci: Al-Ghazali, Hikmah Pernikahan, dan Relevansi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan memiliki naluri untuk memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini tidak lain untuk mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan pria dan wanita itu sama-sama logis. Dewasa ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya salah satunya kebutuhan biologis. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara menikah. Pembentukan suatu rumah tangga dalam Islam berawal dari pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyalur hasrat yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka ketika orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan mereka bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya. Pernikahan memiliki banyak kebaikan yang dapat dipetik serta manfaat yang besar.¹ Selain itu, pernikahan juga menjadi jalan bagi seseorang untuk berada sedekat mungkin dengan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, menikah tidak hanya untuk sebatas dalam kehidupan duniawi, akan tetapi juga sampai pada kehidupan akhirat nantinya. Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyalur hasrat namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya serta bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21;

¹ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010, h. 129

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

Ayat di atas mengajarkan bahwa seorang istri diciptakan oleh Allah SWT untuk menemani suami dan memberikan ketenangan dalam rumah tangga sehingga dapat merasa tentram. Ketentraman dapat dicapai jika suami istri bisa bekerjasama dalam menjalankan peran masing-masing, serta adanya timbal balik yang selaras dari kedua pihak.

Untuk menjaga kelangsungan pernikahan tersebut maka Islam menetapkan berbagai aturan hukum yang harus ditaati. Di Indonesia diatur melalui Undang-undang perkawinan No. 1 th. 1974 yang pasal 1 dari undang-undang tersebut berbunyi;

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Namun nampaknya pernikahan yang hanya diikat dengan peraturan dan perundang-undangan saja tidaklah cukup kuat untuk mempertahankan sebuah pernikahan meskipun telah dibuktikan dengan surat nikah yang tertera diatas kertas. Tulisan yang tersurat dalam buku nikah dan ikrar yang diucapkan didepan penghulu belum tentu dapat mengeratkan hubungan suami istri seandainya pernikahan itu tidak dilandaskan dengan niat mencari ridha Allah SWT.

Pada zaman sekarang, banyak pasangan yang memilih untuk melangsungkan pernikahan hanya karena kepentingan duniawi saja. Karena hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian dan perselisihan dalam rumah tangga akan selalu ada. Banyaknya konflik dalam rumah tangga baik

internal maupun eksternal memberikan dampak negatif bagi rumah tangga dan dapat berakhir dengan perceraian. Faktor runtuhnya bahtera rumah tangga sangat beragam. Mulai dari persoalan ekonomi, perbedaan usia yang jauh, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, prinsip hidup yang berbeda, dan ketidak siapan dalam menjalani rumah tangga. Seluruh faktor tersebut disebabkan kurangnya pemahaman ajaran agama salah satunya ilmu tasawuf.

Ilmu tasawuf merupakan bagian dari agama Islam yang sangat penting untuk menata kehidupan manusia dimuka bumi. Pokok ajaran tasawuf yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ilmu tasawuf memberi arah dan memberi ilmu syari'at bagi seseorang yang mempelajarinya. Dengan ber-tasawuf seseorang akan menempuh jalan suluk melalui kewajiban dan kesunahan yang diperintahkan Allah SWT salah satunya adalah dengan menikah.

Dengan ini, sangat relevan jika masalah pernikahan dipandang dengan kacamata tasawuf dan menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan manusia sebagai bekal seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah mawwadah warrohmah. Salah satu tokoh tasawuf yang pemikirannya dapat dijadikan pedoman seseorang dalam menjalani dunia pernikahan adalah Imam Al-Ghazali.

Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan besar dan tokoh tasawuf yang populer dengan berbagai ajarannya, serta telah banyak melahirkan karya, sehingga menjadi kajian utama dikalangan intelektual Islam. Hal ini tentunya telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu ajarannya adalah tentang jalan menuju Allah Swt. yaitu dengan ibadah. Untuk beribadah kepada Allah, maka hendaklah manusia menunaikan sebagian dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu menikah.

Al-Ghazali dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa orang yang menikah lebih utama daripada orang yang lajang atau tidak menikah, seperti kelebihan seorang mujahid daripada 'abid (ahli ibadah). Satu rakaat shalat orang yang berkeluarga lebih utama daripada tujuh puluh rakaat shalat

seorang yang sendiri.² Dalam kehidupan berkeluarga pada awal pernikahan pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan. Namun, lama-lama cinta itu menjadi hambar dan terasa menyiksa.³ Al-Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadahnya karena menikah dan membangun keluarga adalah sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.⁴

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat menarik jika di cermati tentang hikmah atau kebaikan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait hikmah dalam pernikahan. Secara akademik peneliti memiliki beberapa alasan lain dalam melakukan penelitian ini:

Pertama: sebagai kajian tasawuf yang ditulis secara mendalam sehingga dapat terlihat lebih jelas tentang hikmah pernikahan melalui sudut pandang tasawuf. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir sufi yang merumuskan Hikmah Pernikahan yaitu Imam Al-Ghazali. Ketertarikan ini disebabkan karena Al-Ghazali merupakan salah seorang fuqaha, mutakallim, filsuf, sufi, dan pendidik yang dikagumi oleh ulama-ulama besar karena sangat dalam dan luas ilmunya.

Kedua: adanya kegelisahan yang nyata dalam kehidupan pernikahan dan pergeseran hakikat pernikahan di era sekarang ini serta adanya berbagai masalah dalam pernikahan dapat diminimalisir dan bahkan dicegah dengan adanya pengetahuan mengenai hikmah pernikahan khususnya menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Relevansi pernikahan dengan hikmah pernikahan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali menjadi pembahasan yang penting karena dapat menjadi pedoman manusia dalam menjalani pernikahan.

² Ghazali and Ismail Jakub, *Ihya Ulumuddin*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988, h.22

³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h.2

⁴ Ghazali and Ismail Jakub, *Ihya' Ulumuddin*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988, h. 25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti fokuskan pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan pernikahan menurut sudut pandang Imam Al-Ghazali?
2. Apa hikmah pernikahan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tujuan pernikahan menurut sudut pandang Imam Al-Ghazali
2. Mengetahui hikmah pernikahan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan guna memberikan pengetahuan tentang hikmah pernikahan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan memunculkan minat para pembaca untuk mendalami khazanah pemikiran keIslaman pada masa lampau maupun sekarang, terutama yang berhubungan dengan Pernikahan menurut Imam Al-Ghazali yang tertulis dalam karyanya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menyajikan tentang studi-studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Dalam kajian pustaka, peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor-faktor yang diperhatikan sebelumnya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan persetujuan atau ketidaksetujuan di antara peneliti-peneliti sebelumnya.⁵

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 270

Tujuan kajian pustaka yaitu untuk membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan fungsi kajian pustaka untuk mengetahui sejarah masalah penelitian, membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian, memahami latar belakang teori masalah penelitian, mengetahui manfaat penelitian dan memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian.⁶

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Pernikahan dan Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

Perkawinan dalam Perspektif Tasawuf (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia), (Mohammad Rusfi, 2019). Hasil dari penelitian ini membahas peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, yang seharusnya sudah cukup untuk mengatur rumah tangga menuju keluarga yang bahagia. Tetapi pada kenyataannya, banyak terjadi perceraian yang disebabkan kurangnya nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan rumah tangga sehingga terjadi disharmonisasi keluarga yang menghantarkan kepada perceraian. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia perlu memasukkan nilai-nilai tasawuf dalam perundang-undangan dengan bingkai kemaslahatan dan kesederhanaan baik dalam hukum formil maupun hukum materil. Untuk itu nilai-nilai tasawuf seperti warak, zuhud dan qanaah perlu diintegrasikan kedalam hukum perkawinan.

Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah), (Kamiatuddhuha, 2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketakutan menikah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: pertama, faktor dalam diri sendiri (internal) dan; kedua, faktor dari luar (eksternal). Faktor internal meliputi: takut kehilangan karir, tidak ingin terikat dengan komitmen pernikahan, tidak ingin menanggung beban ekonomi, dan juga adanya trauma masa lalu.

⁶ Yanti Hamdiyati, "*Cara Membuat Kajian Pustaka*", *Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru-guru MGMP*, FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008, h. 2

Sementara faktor eksternal meliputi: stuktur sosial dan kebudayaan dan juga tafsir keagamaan. Kedua faktor ini menjadi pemicu seseorang baik pria dan wanita lebih memilih untuk tidak menikah. Mereka menganggap bahwa pernikahan hanyalah ritual yang menghambat kebebasan, ruang gerak, dan aktifitas manusia. Setiap keinginannya dibatasi, hal ini dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan. Perempuan memiliki anggapan bahwa pernikahan hanya menjadi peluang bagi kemunculan kolonialisasi era baru. Perempuan ketika menikah secara otomatis ditempatkan sebagai manusia nomor dua dalam rumah tangganya. Dia tidak lagi memiliki kebebasan untuk bertindak dan bahkan tidak memiliki suara untuk menentukan nasibnya sendiri.

Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali, (Yulianti Ratnasari, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, konsep keluarga sakinah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang dilandasi dengan niat ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Untuk mengantarkan kepada keluarga yang sakinah manusia harus menguatkannya kepada ibadah yang didasari ketaqwaan, kesabaran, serta selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga sakinah membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin. Pembentukan keluarga sakinah menurut al Ghazali yaitu didasari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Menurut Al-Ghazali hak dan kewajiban suami atas istri itu banyak, akan tetapi yang terpenting adalah mentaati suami, menjaga kehormatan dan menutupi (rahasia), serta meninggalkan tuntutan dari apa yang dibalik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga istri, bijaksana dalam kepemimpinan, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, pemberian nafkah, mengajarkan kesederhanaan, mendidik dengan baik dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka.

Drs. Mohammad Rusfi, M.Ag, Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung dalam jurnalnya berjudul Makna Perkawinan Menurut Perspektif Tasawuf. Penelitian ini membahas tentang perkawinan dalam perspektif tasawuf. Menurut pandangan tasawuf ikatan suami isteri itu bukan karena surat nikah tetapi karena ketetapan Qodho dan Qodar Allah. Jadi dibalik hukum nikah secara shara' tersebut adalah menjalankan amanah yang telah ditetapkan Allah sejak azali. Selain perkawinan itu harus diikat dengan tali ketetapan Allah berupa qodho dan qadar, perkawinan itu juga haruslah dipandang sebagai sebuah amanah Allah kepada masing-masing pihak. Selain itu perkawinan menurut perspektif tasawuf juga berarti sebagai sarana untuk menemukan Allah.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti berkeyakinan bahwa tidak melakukan penelitian yang sama dengan studi terdahulu, baik dalam aspek teoritis dan obyek studinya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁷ Penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat.⁸

Objek dalam penelitian ini adalah buku atau kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai gambaran dari pemikirannya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data secara deskriptif dengan apa yang ada dalam karya Imam Al-Ghazali.

G. Pendekatan dan Analisis

Penelitian yang hendak dilakukan ini merupakan penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 291

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, cet III, 2014, h. 2

kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*.

Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks (atau materi penting lainnya) ke konteks penggunaannya.¹⁰ Dalam analisis isi (*Content Analysis*), informasi dikumpulkan melalui pengujian arsip dan dokumen. Suatu masalah dalam penelitian dijawab melalui penganalisisan dokumen.¹¹

H. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Yakni sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan buku atau kitab karya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab *Ihya' Ulumuddin*.
2. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Yakni penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan dokumen historik yang murni. Oleh karena itu peneliti menggunakan buku atau pemikiran lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan atau riset pustaka. Riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, h. 4

¹⁰ Klaus. H. Krippendorff, *Content Analysis: an Introduction to Its Methodology*, United Kingdom: Sage Publication. Inc, cet. II, 2004, h. 18

¹¹ Consuelo G. Sevilla, dkk. *An Introduction to Research Methods*, diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu. Dengan judul *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 85

tanpa memerlukan riset lapangan. Riset kepustakaan sering disebut juga studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹²

Penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.¹³

J. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi yaitu analisis penelitian untuk topik-topik tertentu yang dipelajari melalui beberapa materi tertulis.¹⁴ Secara teknik, *Content Analysis* mencakup upaya-upaya; klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi.¹⁵ Penelitian ini dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lain bentuk rekaman.¹⁶ Teknik analisis data ini bertujuan untuk memberi gambaran dengan jelas tentang Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali yang mencakup perdebatan para ulama tentang keutamaan pernikahan, konsekuensi pernikahan, syarat nikah, rukun nikah, dan hikmah atau kebaikan pernikahan. Penelitian ini menggambarkan secara jelas pernikahan menurut pandangan Al-Ghazali

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, cet III, 2014, h. 1-3

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. VIII, 2006, h. 28

¹⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 89

¹⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. IX, 2015, h. 84-85

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. VII, 2005, h. 244

serta menganalisisnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjalani pernikahan.

K. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran jelas tentang isi skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara umum pembahasan pada masing-masing bab yang berisi beberapa sub bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I menggambarkan secara umum isi dari penelitian ini yang termuat dalam latar belakang masalah. Menjelaskan data-data awal tentang penelitian ini dan seperangkat metodologinya. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi maka dipaparkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam kajian pustaka. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah kurangnya pedoman agama khususnya ilmu tasawuf yang membuat banyak kesalah pahaman tentang pernikahan. Sehingga tidak sedikit pasangan yang tidak memahami hikmah atau tujuan dari pernikahan itu sendiri. Banyaknya kasus perceraian, pertengkar dan kekerasan merupakan akibat dari kurangnya pilar agama pada pernikahan tersebut.

BAB II berisi kajian teoritik mengenai penjelasan seputar pernikahan menurut Islam secara umum. Penjelasan tersebut meliputi definisi pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat dalam pernikahan, pilar-pilar dalam pernikahan serta hikmah pernikahan. Hal tersebut guna sebagai landasan teori atau tinjauan umum dalam penulisan skripsi ini.

BAB III mengulas sejarah singkat hidup Imam Al-Ghazali, disertai berbagai karya yang pernah ditulis dengan latar belakang pendidikan, keadaan sosial politik pada masanya serta pengaruh pemikirannya dalam dunia Islam khususnya dalam dunia tasawuf. Kemudian menguraikan pokok pikiran Imam Al-Ghazali tentang pernikahan yang merupakan substansi dalam penelitian ini. Pemikiran Imam Al-Ghazali yang sedang diteliti yaitu pernikahan menurut perspektif tasawuf Imam Al-Ghazali

yang terdiri dari pemaparan tentang keutamaan menikah menurut para ulama, tujuan pernikahan serta kebaikan atau hikmah yang terkandung dalam sebuah pernikahan tersebut.

BAB IV merupakan pokok pembahasan dari penelitian ini yakni paparan data analisis baik melalui data primer maupun sekunder guna menjawab rumusan masalah yang tertera. Bab ini mencakup masalah yang sedang diteliti, yaitu mengenai hikmah pernikahan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Kemudian, menguraikan relevansinya di zaman modern saat ini. Aktualisasi ini sangat penting disampaikan sebagai pedoman untuk menjalankan pernikahan agar mendapat hikmah itu sendiri.

BAB V menjawab secara singkat apa yang dipermasalahkan pada rumusan masalah. Dan dituliskan saran untuk peneliti selanjutnya. Saran disampaikan agar peneliti selanjutnya yang tertarik membahas tentang hikmah pernikahan bisa mengetahui mana yang dapat menjadi fokus peneliti.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

A. Makna Pernikahan Dalam Sudut Pandang Islam

1. Definisi Pernikahan

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (wath'u alzaujah) bermakna menyetubuhi istrinya.

Dalam bahasa Indonesia "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁷

Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹⁸ Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (hakiki) dan arti kiasan (majazi). Dalam pengertian yang

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 35

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 4

sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.¹⁹

Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.²⁰ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah:

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya adalah Pancasila sila pertamanya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²¹

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan nampak jelas terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah illahi.

Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara lelaki dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, aman tentram dan bahagia.²²

Menurut ahli fiqh makna nikah adalah akad, sementara majazi-nya adalah bersetubuh.²³ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yakni nikah dan *zawaj*.²⁴ Para ulama fiqh pengikut

¹⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, h. 3

²⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012, h. 180

²¹ Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 79

²² Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, h. 147

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, h. 5

²⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 79

mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan sebagai: *“akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-lai untuk berhubungan badan dengan seorang seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”*²⁵

Kelompok Maliki berpendapat bahwa nikah berarti 'akad' dan tidak diartikan sebagai 'bersetubuh'. Sedangkan menurut kelompok Hanafi makna hakiki nikah adalah bersetubuh.²⁶ Adapun secara istilah, kelompok Hanafi mendefinisikan nikah dengan *“akad yang menghasilkan faidah dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja dan tiak ada halangan shara'.”* Ibrahim Husen berpendapat bahwa nikah dapat berarti akad, yakni menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, dan memiliki makna lain yaitu bersetubuh.²⁷

Ulama Hanabilah, Abu Qasim Al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya, mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.²⁸

Sementara itu ulama Syafi'i mengartikan nikah dengan *“akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah/kawin atau lafadz lain yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin.”* Salah satu ulama yang bermadzhab Syafi'i yakni Syaikh Jalaludin Muhammad bin Ahmad dalam kitabnya yang terkenal dengan sebutan Al-Mahally atau Qolyubiy jilid ke III, mengatakan: *“Nikah menurut bahasa ialah bercampur atau bersetubuh. Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang memperbolehkan hubungan badan melalui lafadz nikah”*

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, h. 212

²⁶ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol. 4, h. 7

²⁷ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Cet. 3, Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 2001, h. 65

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Jakarta: Prenada mulia, 2007, h. 36

Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha dapat disimpulkan bahwa yang menjadi orientasi utama dalam pernikahan ialah media untuk menghalalkan hubungan biologis yang semula diharamkan. Definisi menurut fuqaha sangat berbeda jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan dalam Al-Qur'an yang mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang bertujuan untuk membentuk ketenangan hati serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Maka, definisi dalam fiqh hanya membatasi pada masalah biologis semata.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW yakni penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain:

- a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. Rub'al-muamalat yang menata hubungan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya.
- c. Rub'al-munakahat yakni yang menata hubungan manusia dengan keluarga.
- d. Rub'al-jinayat yakni yang menata pengamanan dalam suatu pergaulan dan menjamin ketentraman.²⁹

Suliman Al-Mufarraj dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, memaparkan tujuan pernikahan, ialah:

- a. Sebagai ibadah dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
- b. 'Iffah yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, ihsan yakni membentengi diri, dan mubadha'ah yakni bisa melakukan hubungan intim.
- c. Menambah umat Rasulullah SAW karena menikah merupakan sunnahnya.
- d. Menyempurnakan agama.

²⁹ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 15

- e. Memiliki keturunan agar mendapatkan pertolongan Allah SWT.
- f. Menjaga masyarakat dari runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- g. Legalitas dalam melakukan hubungan biologis dan menciptakan tanggung jawab bagi kepala rumah tangga.
- h. Mempererat tali kekeluargaan.
- i. Memunculkan ketenangan jiwa bagi suami dan istri.
- j. Pilar untuk membangun rumah tangga Islami yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- k. Tanda kebesaran Allah SWT karena keduanya dapat saling mengenal dan saling mengasihi.
- l. Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan.³⁰

3. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.

a. Al-Qur’an

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur’an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*³¹

Dalam Al-Qur’an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 38 :

³⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Salatiga: Qisthi Press, 2003, h. 18-19

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004, h. 494

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكُفُّرًا جَلِيلًا

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan...”³²

b. Hadist

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah r.a, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR. Bukhari)³³

Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas :

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”. (H.R. Muttafaq'alah).³⁴

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untu menuju kepada kesejahteraan, karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010, h. 14

³³ Imam Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, dalam Bab Nikah Hadist No. 4677 (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya).

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram, Usaha Keluarga*: Semarang, tt, h. 200

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.³⁵ Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nashnya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.³⁶

a) Melakukan Pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram

³⁵ Ibid, h. 16

³⁶ Ibid, h. 18

pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

d) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.³⁷

e) Melakukan Pernikahan itu yang Hukumnya Mubah.

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.³⁸

4. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing

³⁷ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010, h. 80

³⁸ *Ibid.*, h. 80

rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut³⁹:

a. Calon suami

Syarat-syaratnya: Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri

Syarat-syaratnya: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah

Syarat-syaratnya: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi nikah

Syarat-syaratnya: Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.

e. Ijab Qabul

Syarat-syaratnya: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Namun Imam Hanafi melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun nikah oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006, h. 62

dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan.

Sementara menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun nikah disini adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan.⁴⁰ Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.⁴¹

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah.

Sudarsono menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari⁴²:

1) Sighthat (akad) ijab-qabul.

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan calon pengantin laki-laki atau ijab pengantin perempuan. Ijab qabul merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.

2) Wali.

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan,

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2009, h. 59

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, Op. Cit., h. 48

⁴² Sudarsono, Op.Cit.. h. 48

khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, dimana ulama Syafi'i, ulama Maliki dan ulama Hambali mengatakan bahwa wali penting dan menjadi sahnya pernikahan, sedangkan ulama Hanafi mengatakan bahwa wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut: a) Islam; b) Baligh; c) Berakal; d) Merdeka e) Laki-laki f) Adil g) Tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan Islam, wali terdiri dari tiga, yaitu:

- a) Wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batasbatas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan yang akan menikah.
 - b) Wali nasab, yaitu wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab terdiri dari saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).
 - c) Wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim ini harus mempunyai pengetahuan sama Qadli. Pengertian wali hakim ini termasuk Qadli di Pengadilan.
- 3) Dua orang saksi.

Ketentuan saksi dalam pernikahan harus dua orang. Untuk menjadi saksi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: a) Baligh b) Berakal c) Merdeka d) Laki-laki e) Islam f) Adil g) Mendengar dan melihat (tidak bisu) h) Mengerti maksud ijab qabul i) Kuat ingatannya j) Berakhlak baik k) Tidak sedang menjadi wali.

Keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan terima

oleh si calon suami atau qabul dan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Apabila tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*”.⁴³

5. Pilar-Pilar Pernikahan

a. Zawaj (Berpasangan)

Zawaj yang berarti berpasangan; dalam istilah Islam, pergaulan dalam perkawinan disebut zawaj (berpasangan). Suami istri laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Keduanya penting, saling melengkapi, saling menopang satu sama lain dan saling kerjasama antara pasutri.

Dalam ungkapan al-Qur'an, suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, sebagaimana diilustrasikan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat ke-87. Jika pilar 'berpasangan' ini dipahami dalam perkawinan yang dibangunnya, tentunya pasangan suami istri menyadari betapa mereka harus saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangganya. Memaklumi kekurangannya dengan menghargai dan menghormati kelebihanannya, baik istri terhadap suami maupun suami terhadap istri.

b. Mitsaqan Ghalidza (Perjanjian Agung)

Kata mitsaq (ميثاق) terambil dari kata watsaqa (وثق) yang berarti mengikat dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Banyak ulama memahami mitsaq yang pertama sama dengan mitsaq yang kedua, yakni Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat.⁴⁴

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian akad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat

⁴³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980, h. 80.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian AlQur'an*, Vol. 10, Lentera Hati: Jakarta Pusat, h. 421.

sederhana, yaitu ijab dan Kabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.⁴⁵

c. Mu'asyarah bil Ma'ruf (Memperlakukan Pasangan dengan Baik)

Kata *Mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara bahasa berarti: keluarga dan teman dekat. Dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighah musyarakah baina al-itsnaini*, yang berarti kebersamaan di antara dua belah pihak, oleh sebab itu kata ini diartikan bergaul atau pergaulan karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Karena *mu'asyarah* sebagai kesalingan antara suami dan istri, maka dalam prosesnya kesalingan itu harus berlaku seimbang antara suami dan istri.

Sedangkan pengertian *ma'ruf* secara bahasa berakar dari kata '*urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah suatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Dan kata *ma'ruf* secara istilah memiliki pengertian setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai suatu yang baik.

Mu'asyarah bil ma'ruf merupakan hubungan dan relasi baik yang dibangun antara suami dan istri serta terhadap anggota keluarga yang lainnya. Para ulama menetapkan hukum melakukan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga.

d. Musyawarah (Berunding)

Secara bahasa, musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syura* yang berarti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat. Secara umum, *asy-syûrâ* artinya meminta sesuatu. Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani; musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain. Yakni

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Seri Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 2005, h. 77

menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.

Dalam pernikahan berarti menyatukan dua insan menjadi satu rasa, satu pikiran, dan satu tujuan; di mana mencapai tujuan bersama kehidupan suami istri terdapat saling toleransi, tukar menukar, dan rasa kebersamaan. Dalam pernikahan, pasti akan membangun kebersamaan dari banyaknya perbedaan, dan untuk itulah segala hal yang dilakukan harus diputuskan bersama-sama.

Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan atau problematika hendaknya harus diselesaikan bersama. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan dan pendapat pasangannya dan mengambil keputusan yang terbaik.

e. 'An Taradhin (Saling Ridho, Rela dan Menerima)

Dalam Tafsir Al Misbah, '*an taradhin* diartikan sebagai kerelaannya itu sesuatu yang tersembunyi dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab qabul sebagai bagian dari serah terima adalah salah satu bentuk penerimaan tersebut. Terkait dalam kehidupan berkeluarga, jika masing-masing anggota keluarga mempraktikkan prinsip '*an taradhin*, kekurangan-kekurangan yang muncul dapat dipahami dan diterima, saling menutupi kekurangan dan mengambil kelebihan dari pihak pasangan, untuk kemaslahatan bersama.

B. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan

perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.⁴⁶

Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (walimahan).⁴⁷ Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Selain sebagai penyalur nafsu syahwat, melalui hubungan biologis dapat menghindari godaan setan. Dengan menikah juga dapat mengatur hubungan lelaki dan wanita. Adapun hikmah pernikahan yaitu:

- a. Sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan seksual.
- b. Mampu memelihara nasab, mememuliakan anak, serta melestarikan hidup manusia.
- c. Menjaga suami dan istri agar tidak terjerumus dalam perbuatan nista.
- d. Dengan menikah mampu menumbuhkan naluri kebakwaan dan keibuan dan mnumbuhkan perasaan cinta serta kasih sayang.
- e. Menimbulkan adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.
- f. Dapat membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat wanita diciptakan.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, cet. Ke-1, 39.

⁴⁷ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, cet. Ke-1, 6.

⁴⁸ *Ibid.*, 1-15

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

A. BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

1. Riwayat Hidup Al Ghazali

Nama lengkap Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Ta'us ath-Tuhi asy-Syafi'i al Ghazal.⁴⁹ Ia memiliki gelar Syaikh al-Ajal al-Imam al-Zahid al-Said al-Muwafaq Hujjatul Islam.⁵⁰ Beliau lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M).⁵¹ Dan wafat pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505H/ 1 Desember 1111M di Tabristan. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazzal yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya sebagai pengrajin benang wool.⁵² Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.⁵³

Ayahnya dikenal sebagai orang yang shaleh dan hidup dengan sederhana yang gemar mempelajari ilmu tasawuf. Ia tidak pernah makan selain dari hasil usaha tangannya sendiri yaitu hasil menenun wool. Ayah al Ghazali selalu berdo'a agar memiliki anak yang alim dan shaleh.⁵⁴ Sebelum wafat, ia menitipkan harta dan memberikan wasiat kepada temannya, seorang sufi berjiwa dermawan. Sufi tersebut bernama Ahmad bin Muhammad al Razikani. Ia diberi wasiat untuk mendidik al Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad. Ayah al Ghazali berpesan kepada

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Al Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj: Drs. Hasan Abrori Ma, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996, h. 39

⁵⁰ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 109

⁵¹ Sirajuddin, *Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 155

⁵² Ali al Jumbulati dan Abdul Futuh at Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Terj: M. Arifin, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1994, h. 131

⁵³ Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, h. 77

⁵⁴ Al Ghazali, *Mukasyafah al Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, Terj: Irwan Kurniawan, Bandung: Penerbit Marja", 2003, h.15

temannya: “Aku menyesal sekali dikarenakan aku tidak belajar menulis, aku berharap untuk mendapatkan apa yang tidak kudapat itu melalui dua putraku ini”.

Latar belakang pendidikan al Ghazali dimulai dari belajar AlQur’an kepada ayahnya sendiri. Setelah itu ia belajar fiqh dan syair maḥabbah kepada Ahmad bin Muhammad ar Razikan.⁵⁵

Secara umum perjalanan al Ghazali dalam mencari ilmu dapat dibagi menjadi enam fase:⁵⁶

Fase pertama: setelah ayahnya wafat, al Ghazali dan saudaranya dirawat dan di didik oleh teman ayahnya yang shaleh. Mereka diajarkan cara membaca dan menulis dan diajari ilmu agama. Setelah harta peninggalan ayahnya habis, sufi tersebut memberikan nasehat pada al Ghazali dan saudaranya “*ketahuilah aku telah membelanjakan semua harta yang diperuntukkan bagi kamu berdua. Sedangkan aku adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat menolong kamu berdua, karena itu aku harap agar kamu berdua menitipkan diri pada sebuah sekolahan. Karena disamping kalian dapat belajar kalian juga dapat makan untuk membantu hidup kalian*”

Nasehat sang sufi dijalankan oleh al Ghazali. Ia pergi ke Thus dan menempuh pendidikan dengan beasiswa. Sehingga ia memperoleh ilmu, dan mendapatkan derajat yang tinggi.⁵⁷ Pengembaraan al Ghazali dimulai pada usia 15 tahun, pada masa remajanya ini ia belajar ilmu fiqh dari Syaikh Ahmad ar Razikani di Thus, kemudian berguru kepada Syaikh Imam Abu Nasir Ismaili di Jurjan. Setelah beberapa tahun di Jurjan, akhirnya ia memutuskan kembali ke Thus selama tiga tahun. Selama di Thus ia merenung dan menghafalkan pelajaran yang telah didapatnya.

⁵⁵ *Ibid*, h. 16

⁵⁶ Abdul Muhaya, *Wahdat al-Ulum Menurut Imam al Ghazali* (W.1111M), Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang, 2014, h.19

⁵⁷ Al Ghazali, *Al Munqidz Minadhdhalal*, diuraikan oleh: Abdul Hakim Mahmud, Indonesia: Darul Ihya 1969, h.39

Fase kedua: Pada usia 20 tahun, al Ghazali melanjutkan perjalanannya dan pergi ke Naisabur. Disana ia berguru kepada Abu al Ma'ali al Juwairi. Yang dikenal dengan sebutan Imam al Haramain (seorang Teolog aliran al Asy'ariyah).⁵⁸ Al Ghazali belajar berbagai ilmu di Naisabur hingga berusia 28 tahun. Sehingga ia benar-benar menguasai ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu mantiq, ilmu hikmah, ilmu ushuluddin, dan ilmu filsafat. Ilmu-ilmu yang telah dipelajari dikuasainya dengan baik. Sehingga ia bisa menjelaskan kepada orang-orang yang membantah dakwahnya. Dengan kepandaianya ia dijuluki sebagai Bahrun Mughriq (lautan yang menghanyutkan) oleh Imam al Haramain.⁵⁹

Fase ketiga: Pada tahun 478H/1805M setelah wafatnya sang guru, al Ghazali pergi ke Askar, yang menjadi tempat para sarjana. Di sana ia menemui Mentri Nizamul Muluk. Pada tahun 484H ia diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah. Ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga sering mengadakan diskusi dan seminar dengan tema-tema islam, filsafat dan lain-lain.⁶⁰ Nama al Ghazali menjadi terkenal setelah ia diberikan kehormatan untuk mengikuti perkumpulan ulama-ulama ternama dan mengalahkan mereka dalam debat. Bahkan namanya lebih dikenal dari pada nama-nama raja dan mentri. Ia menjadi salah satu ulama muda (berusia 34 tahun) yang sangat dihormati. Materi duniawi terus mengalir kepadanya. Semua kenikmatan dunia dengan mudah didapatkannya.

Fase keempat: setelah limpahan materi didapatkannya, al Ghazali mulai dilanda rasa gelisah yang sangat besar selama dua tahun. Cara berfikir yang terbuka dan berani mulai membawanya dalam keraguan yang besar terhadap ilmu yang sudah dipelajarinya. Dengan keraguan yang ada dihatinya, ia terserang penyakit yang sulit diobati selama dua bulan. Kemudian ia memutuskan untuk bersikap zuhud dan melakukan

⁵⁸ Abu al Wafa' al Ghanimi al Taftazani, *Sufi Dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Pustaka, 1979, h. 148

⁵⁹ Al Ghazali, *Al Munqidz Minadhhalal*, diuraikan oleh: Abdul Hakim Mahmud, Indonesia: Darul Ihya 1969, h. 40

⁶⁰ Hasan Langgung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1995, h. 108

uzlah (mengasingkan diri) di kota Damaskus hingga keraguannya sirna. Dengan terpancarnya Nur Ilahi dalam hatinya, keraguan al Ghazali mulai sirna. Dan muncul keraguan yang lain, yaitu dalam mencari jalan untuk mencapai kebenaran. Ia menyelidiki beberapa golongan dan menyimpulkan semua golongan memiliki argumen bahwa golongan merekalah yang benar dan dapat mencapai kebenaran. Kemudian ia mulai berfikir, jika semua golongan menganggap dirinya benar bagaimana dengan golongan yang lain. Hal inilah yang dijadikan landasan oleh al Ghazali dalam memulai penyelidikannya.

Selanjutnya al Ghazali membatasi golongan pencari kebenaran menjadi empat bagian:

- a. Al Mutakallimun (para ahli teologi) golongan ini menganggap dirinya ahli logika.
- b. Al Baṭīniyah, golongan ini menganggap dirinya sebagai orang-orang yang mendapatkan kekhususan untuk mendapatkan petunjuk.
- c. Al Falasifah, golongan sebagai ahli logika dan berhujjah (dalil).
- d. Ash ṣufiyyah, golongan ini sebagai orang yang senantiasa menghadirkan diri kepada Allah dan ahli musyahadah dan mukasyafah (dibukakan dari hal ghaib).⁶¹

Al Ghazali berusaha mempelajari keempat golongan tersebut.

Pertama: ia mengadakan studi ilmu kalam (theologia) dengan sekuat tenaga. Ia tidak mendapatkan kepuasan seperti yang diharapkan. Ia berpendapat kebanyakan ahli kalam menyibukkan diri dalam menjawab serangan dari golongan lain yang tidak sependapat dengannya. Dengan dalil-dalil yang dapat diterima.

Kedua: Al-Ghazali mengadakan studi dalam bidang filsafat kurang lebih dua tahun. Dalam studinya ia hanya menemukan kepalsuan, dan khayalan saja.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, h. 108

Ketiga: Al-Ghazali mulai mengadakan studi mazdhab ta'limiyah (mazdhab pengajaran). Madzhab yang berpendapat harus adanya pengajar atau guru dari orang yang dima'shum (terhindar dari dosa).

Terakhir: Al-Ghazali mulai terjun ke jalan sufiyah dengan sepenuh hatinya. Ia mulai mempelajari kitab-kitab karya para tokoh sufi. Seperti Abi Thalib al Makki, Syaikh al Harits al Muhasiby, Imam al Junaid, dan tokoh sufi lainnya. Jalan tasawuf yang ia lalui merupakan puncak dari ilmu dan pengamalannya. Jalan ini adalah jalan yang harus ditempuh dengan ilmu dan amal. Dalam tasawuf harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai kebenaran, dan berpaling dari kesenangan duniawi. Oleh sebab itu, Al-Ghazali mengakhiri perjalanannya dengan terus berkhalwat dan berdzikir kepada Allah SWT di Damaskus.⁶³

Fase Kelima: Al-Ghazali melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis (Palestina). Ia kembali melakukan khalwat seperti di Damaskus. Kemudian dilanjutkan ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji dan ziarah di makam Rasulullah saw.

Fase Keenam: pada periode ini Al-Ghazali kembali ke Thus. Ia mendirikan madrasah untuk para fuqaha dan khanaqah untuk para mutashawifin. Setelah pengembaraannya kurang lebih sepuluh tahun. dan di rumahnya ia menghasilkan karya yang begitu besar. Seperti Ihya' Ulumuddin.⁶⁴ Pada fase ini ia kembali mengajar dan ikhlas karena Allah sampai ia wafat.

⁶² Dalam studi filsafatnya, al Ghazali menyimpulkan bahwa filsafat dibagi menjadi tiga bagian, yang wajib dikafirkan, yang wajib dibid'ahkan dan yang tidak wajib diingkari sama sekali (ilmu eksakta, ilmu mantiq, ilmu politik, ilmu akhlak, ilmu fisika, ketuhanan)

⁶³ Al Ghazali, *Al Munqidz Minadhdhalal*, diuraikan oleh: Abdul Hakim Mahmud, Darul Ihya Indonesia 1969, h.44

⁶⁴ *Ibid.*, h. 46

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Al Ghazali dikenal sebagai seorang filosof, sufi, ahli hukum, teolog dan penganut madzhab Syafi'i. Kota kelahirannya merupakan wilayah pergerakan tasawuf dan pusat pergerakan anti kebangsaan Arab. Pada masa al Ghazali, kota tersebut menjadi pusat interaksi budaya dan ilmu pengetahuan. Yaitu antara filsafat dan tasawuf. Selain itu juga terjadi pergulatan politik yang sangat tajam. Pada masa itu terjadi pertentangan antara kaum sunni dan kaum syi'ah. Sehingga Nidham Muluk menjadikan Nidhamiyah sebagai tempat pendidikan yang melestarikan paham sunni.⁶⁵

Masa hidup al Ghazali masih berada dalam periode klasik (650-1250 M). Namun juga sudah masuk dalam masa kemunduran atau masa disintegrasi (1000-1250 M). Pada masa itu pemerintahan yang dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah, dan mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh konflik internal yang berkepanjangan, yang tidak bisa diselesaikan.⁶⁶

Banyaknya konflik yang terjadi, mengakibatkan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional. Kekuatan pihak tertentu lebih diutamakan dari pada kehendak rakyat. Korupsi menjadi budaya dikalangan elit. Dekadensi moral terjadi dikalangan masyarakat dan adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam.⁶⁷

Pada periode pertama kepemimpinan Dinasti Abbasiyah ada banyak gangguan dalam pemerintahannya. Gerakan politik mulai muncul dimana-mana. Baik dari kalangan internal, yaitu Bani Abbas sendiri, maupun dari kalangan luar yang mengganggu stabilitas pemerintahannya. Semua gangguan itu dapat diatasi dengan baik.

⁶⁵ Ali al-Jumbulati dan Abdul Fattah at Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.128

⁶⁶ Ahmad Zaini, *Pemikiran Tasawuf Imam al Ghazali*, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf Vol. 2, No. 1, STAIN Kudus, 2016, h.148

⁶⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 217

Posisi kedudukan Dinasti Abasiyah sebagai pemimpin menjadi lebih kuat dan tangguh. Kekuasaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah.

Selanjutnya kekuatan pemerintah berbanding terbalik dengan periode sesudahnya. Pemerintah sangat lemah dan berada dibawah pengaruh kekuasaan kelompok lain.⁶⁸ Sebelum kelahiran Al-Ghazali, kekuatan para khalifah Abbasiyah sudah mulai melemah. Pemerintahan mulai dikuasai oleh Dinasti Buwaihi. Pada masa hidup Al-Ghazali, kelemahan tersebut terus berlangsung dan mengalami kemunduran. Pada tahun 1258 M Baghdad benar-benar mengalami kehancuran dibawah Hulagu Khan.

Permasalahan yang dihadapi khalifah Abbasiyah terus bertambah. Baik dari segi politik maupun budaya. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Zanj. Penyerangan di Baghdad dan Makah yang dilakukan oleh kaum Qaramitah. Hajar aswad yang dibawa lari selama dua tahun. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Hasyayasin terhadap para pembesar kerajaan yang tidak sependapat dengan mereka. Peristiwa-peristiwa diatas terjadi pada masa hidup Al-Ghazali. Beberapa sekte keagamaan dan sekte batiniyah yang sangat kuat dan membahayakan mulai muncul.

Dibawah pimpinan Hasan as Ayabah gerakan-gerakan tersebut semakin membahayakan. Kekejaman yang terjadi terus bertambah. Salah satu pembesar kerajaan yang berhasil diculik dan dibunuh adalah Perdana Menteri Nizam al Mulk, dari Dinasti Saljuk pada tahun 1092M. Selain itu pemberontakan juga dilakukan oleh Bani Buwaihi yang berfaham Syiah.⁶⁹

Kedadaan politik yang semakin tidak stabil, dan dekadensi moral yang dialami oleh masyarakat terjadi pada saat Al-Ghazali berada dalam puncak spiritual. Ia mulai merenungkan semua kejadian yang ada

⁶⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h.66

⁶⁹ Ahmad Zaini, *Pemikiran Tasawuf Imam al Ghazali*, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf Vol. 2, No. 1, STAIN Kudus, 2016, h. 149

dilingkungannya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali kepada masyarakat. Lebih-lebih ada permintaan langsung dari wazir Saljuk Fakh al Mulk.⁷⁰

3. Karya-karya Imam Al-Ghazali

Al Ghazali adalah salah satu sufi yang terkenal sangat produktif. Berbagai karya besar telah ia ciptakan. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak perhatian. Baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Ia memiliki karya yang hampir berjumlah 100 buah.⁷¹ Salah satu karya terbesarnya adalah *Ihya' Ulumuddin*.

Kitab *Ihya' Ulumuddin* terdiri dari empat jilid besar. Dan menjadi referensi diberbagai negara di dunia. di Eropa kitab ini mendapatkan perhatian besar dan telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa modern.⁷² Menurut Sulaiman Dunya, sebagaimana yang dikutip oleh Adirwarman Azwar, keseluruhan karya al Ghazali hampir berjumlah 300 buah. Karya tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang tasawuf, fiqh, filsafat, akhlak, ilmu-ilmu al Qur'an, logika, tafsir, ekonomi, politik dan lain-lain.

Akan tetapi karya-karyanya yang masih sampai saat ini hanya ada kurang lebih 48 buah.⁷³ Pada tahun 1258M, dibawah pimpinan Gulhagu Khan terjadi penyerangan ke Bagdhad. Peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya karya-karya al Ghazali, karena telah dibakar oleh penguasa timur tengah. Serta para penguasa Andalusia yang melakukan pemusnahan buku-buku. Kejadian-kejadian diatas dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab dan pemikiran antar penguasa di Andalusia.

⁷⁰ Sibawaihi, *Eskatologo al Ghazali dan Fazlur Rahman (Study Komperatif Epistimologi Klasik-Kontemporer)*, Islamika, Yogyakarta, 2004, h. 46

⁷¹ Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 1, Terj: Ismail Yakub, CV. Faizan, Jakarta, 1979, h. 26

⁷² *Ibid.*, h. 26

⁷³ Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.315

Peristiwa ini juga mengakibatkan hilangnya tafsir Al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid.⁷⁴

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pengarang yang ahli menulis dalam berbagai bidang ilmu. Dengan berbagai pengetahuan yang dimilikinya, ia menulis karya-karyanya dengan cepat dan mendalam.

Adapun karya-karya Al-Ghazali yang terkenal adalah sebagai berikut:

- a. *Maqāṣid al Falāṣifah* (maksudnya para ahli filsafat). Kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang oleh Al-Ghazali, kitab ini juga sangat dikenal di Barat dan melahirkan banyak karya para ahli filsafat, isi dari kitab tersebut adalah ringkasan dari ilmu filsafat, mantik, metafisika dan fisika dengan sewajarnya tanpa ada kecaman, yang ditulis saat ia berusia sekitar 25-28.
- b. *Tahāfutul Falāṣifah* (kekacauan atau kesesatan para ahli filsafat). Kitab ini dikarang di Baghdad pada usia sekitar 35-38 tahun, yang berisi tentang kritikan yang tajam atas ilmu filsafat yang telah ditulisnya dalam kitab sebelumnya. Kitab Al-Ghazali ini dibantah oleh Ibn Rusyd dengan kitabnya yang berjudul *tahafutu tahafutil falashifah* (kesesatan buku *tahafutul falashifah* Al-Ghazali). Dalam buku ini Ibn Rusyd menjelaskan tentang kesalah pahaman Al-Ghazali dalam mempelajari ilmu filsafat. Kedua kitab ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dan keduanya saling aktif mempertahankan pendapatnya. Al-Ghazali melontarkan kitabnya ditengah umat muslim dengan gaya bahasa yang menarik dan bergelora sehingga dapat melumpuhkan kitab yang telah dikarang oleh Ibn Rusyd.⁷⁵
- c. *Miyar al ‘Ilmimiyar Almi* (kriteria ilmu-ilmu), buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang rasional, hakikatnya dan apa yang akan dihasilkannya.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 316

⁷⁵ Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 1, Terj: Ismail Yakub, Jakarta: CV. Faizan1979, h.

- d. *Ihya' Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karya terbesar Al-Ghazali yang ditulisnya selama beberapa tahun dan berpindah-pindah tempat dari Damaskus, Yerussalem, Hijaz dan Thus, kitab ini berisi perpaduan antara fikih, tasawuf dan filsafat. Kitab ini juga disebut sebagai kitab yang paling fenomenal. Termansyur di Barat maupun di Timur. Dibaca dan dikaji ulang diberbagai Universitas sampai saat ini. Banyak ulama salaf yang memuji kehebatan kitab *Ihya Ulumuddin*, yaitu diantaranya Imam an-Nawawi yang mengatakan, "*hampir-hampir kitab Ihya' ini menjadi seperti Qur'an yang terus dibaca.*" Imam as-Subkhi berkomentar tentang kitab *Ihya*, "*jika seandainya tidak ada satu kitabpun yang ditulis oleh ulama untuk umat manusia selain kitab Ihya, maka itu sudah lebih dari cukup.*"
- e. *Al Munqiz Min al Dhalal* (penyelamat dari kesesatan). Kitab ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikiran Al-Ghazali dan sikapnya terhadap berbagai ilmu dalam jalan menuju Tuhan.
- f. *Ayyuha al Walad* (wahai anak-anak), kitab ini berisi tentang tata cara dalam proses belajar yang ia tulis untuk temannya.
- g. *Mizan al Amal* (timbangan amal). Kitab ini merupakan inti sari dari kitab *Ihya' Ulumuddin* dan membahas tentang tasawuf.
- h. *Assrar Ilmu ad Din* (rahasia ilmu agama). Kitab ini merupakan kitab terakhir Al-Ghazali yang berisi tentang nasehat untuk umat manusia.
- i. *Miskiyat al Anwar* (lampu yang bersinar), kitab ini membahas tentang akhlak dan tasawuf.
- j. *Tarbuyatul Aulad fil Islam* (pendidikan anak dalam Islam) kitab ini membahas tata cara pendidikan dalam Islam.
- k. *Minhaj al Abidin* (jalan mengabdikan diri kepada Tuhan) dan lain-lain.

Pemikiran al Ghazali memberikan pengaruh besar dalam dunia Islam, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Al-Ghazali mampu membawa orang Islam kembali dari skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran dan penghayatan kalam Allah dan hadis Nabi SAW.
- b. Al-Ghazali mampu mengenalkan konsep khauf dalam nasehatnasehat moralnya.
- c. Al-Ghazali mampu membawa tasawuf kepada kedudukan yang sangat kuat dalam Islam.
- d. Al-Ghazali mampu membawa filsafat yang sebelumnya hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu ketengah-tengah orang awam dengan bahasanya yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat.
- e. Al-Ghazali telah mengubah istilah-istilah yang sulit dipahami oleh orang awam kedalam bahasa yang lebih mudah dimengerti.
- f. Al-Ghazali berhasil mengembalikan Islam kepada sumbernya (Al Qur'an dan Hadits) dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat melalui pendekatan sufistik.⁷⁶

Selain memiliki pengaruh dalam dunia pemikiran Islam, Al-Ghazali juga telah berhasil mengadakan pembaharuan dalam beberapa segi amaliah semasa hidupnya yang meliputi:

- a. Mengkaji filsafat barat secara mendalam dan memberikan kritiknya.
- b. Meluruskan kekeliruan yang diakibatkan kekeliruan pada masa mutakallimun.
- c. Menjelaskan prinsip-prinsip kaidah Islam dengan logika dan tidak bertentangan dengan filsafat pada masa itu.
- d. Menentang aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan berusaha menemukan perbedaannya.

⁷⁶ Ahmad Zaini, *Pemikiran Tasawuf Imam al Ghazali, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Volume 2, Nomor 1, 2016, h.157.

- e. Memperbaharui pemahaman keagamaan umat Islam.
- f. Memberikan sistem pendidikan yang baru sebagai ganti dari sistem pendidikan yang lama (tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan pada masa itu).
- g. Mengkaji moral umat secara mendalam.
- h. Mengkritik pemerintah yang bebas dan berani, serta menghimbau perbaikan-perbaikan.⁷⁷

B. Pernikahan Menurut Imam Al-Ghazali

1. Perdebatan Para Ulama Tentang Keutamaan Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan nikah. Sebagian dari mereka berpendapat menjalankan syari'at berupa pernikahan itu lebih utama (*afdhal*) daripada melajang untuk tujuan beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT. Sedang sebagian lainnya mengakui adanya keutamaan nikah itu, tetapi lebih mendahulukan beribadah kepada Allah SWT daripada menikah. Manakala dirinya tidak memerlukan menikah sebagai penjagaan diri dari yang mengganggu keadaan dan yang membawanya terjerumus kepada perbuatan jahat.

Sebagian yang lain juga ada yang berpendapat bahwa di zaman sekarang ini yang lebih utama adalah meninggalkan pernikahan. Sebab, sebagian besar dari aturan seputar pernikahan yang berlaku sudah keluar dari syari'at Islam. Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* terdapat hadist-hadist dan atsar-atsar tentang menggemarkan dan meninggalkan pernikahan, sehingga dari penjelasan hadist-hadist tersebut akan muncul apa yang menjadi keutamaan nikah dan meninggalkannya terhadap tiap-tiap manusia.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman, dan ini merupakan bagian dari perintah;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلَّا يَأْذَنَ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

⁷⁷ Abu al Wafa' al Ghanimi al Taftazani, *Sufi Dari Zaman ke Zaman*, t.th, h.46

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau, lalu Kami (Allah) memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan,” (QS. Ar-Ra’d [13]: 38).

Dalam ayat tersebut kita bisa mendapati, bahwa Allah SWT telah memberikan keutamaan pada pernikahan. Kemudian para Rasul juga berdo’a kepada Allah SWT agar dikaruniai anak yang shalih. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

“Dan mereka berkata, ‘wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk qalbu kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa,” (QS. Al-Furqan [25]: 74).

Nabi Yahya a.s telah melaksanakan pernikahan dan tidak bersetubuh. Ada yang mengatakan bahwa beliau berbuat demikian hanya untuk menegakkan sunnah dan memperoleh keutamaan serta untuk menutup mata dari melihat wanita. Adapun nabi ‘Isa a.s yang akan menikah apabila telah turun kebumi dan akan memperoleh anak. Pada redaksi yang serupa Rasulullah SAW juga bersabda:

“Menikah itu merupakan bagian dari sunnahku. Siapa saja yang menyukai ajaran fitrah yang aku sampaikan, hendaklah ia menikah, untuk mengikuti sunnahku.”

“Menikahlah kalian untuk memperbanyak keturunan. Sebab sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang banyak keturunannya terhadap umat yang lain pada Hari Kebangkitan kelak.”

“Siapa saja yang tidak menyukai apa yang menjadi sunnahku, maka sungguh ia bukan dari golongan umatku. Dan sesungguhnya pernikahan itu bagian dari apa yang telah aku sunnahkan, hingga siapa

yang menyukai aku hendaklah ia menghidupkan sunnahku itu (menikah).”⁷⁸

Rasulullah SAW bersabda, *“Siapa saja yang tidak menikah karena takut miskin, ia bukan termasuk golonganku.”* Takut miskin disini lebih kepada sikap yang diiringi adanya penolakan manakala ada pihak-pihak yang ingin membantu dalam merealisasikannya. Rasulullah SAW juga bersabda;

“Siapa saja yang mempunyai kesanggupan (mempunyai mata pencaharian dan nafkah yang mencukupi), hendaklah ia menikah. Sebab, pernikahan dapat menjaga pandangan serta kemaluan dari perbuatan zina. Dan siapa saja yang belum memiliki kesanggupan, hendaklah ia berpuasa. Sebab, puasa dapat melemahkan nafsu syahwat (wija’).”⁷⁹

Puasa mampu mengontrol dan membuat keinginan pada tubuh jadi menurun, demikian pula halnya dengan nafsu syahwat yang tersedia di dalamnya (tubuh). Hadist diatas menunjukkan bahwa sebab penggemaran kepada menikah adalah takut terjadi kerusakan pandangan dan kehormatan.

Rusaknya agama seseorang pada umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan memelihara perut dan kemaluannya. Dan, pernikahan adalah jalan terbaik untuk memelihara keduanya. Adapun ucapan pada sahabat (atsar) seputar pernikahan, Sayyidina ‘Umar Ibnul Khathab r.a. pernah mengatakan; *“Dua perkara yang menghalangi pernikahan, yaitu: orang yang lemah (impoten) dan orang yang gemar melakukan tindakan maksiat.”* Beliau menerangkan bahwa agama tidak melarang pernikahan dan membatasi larangan pada dua perkara yang tercela tadi. Ibnu ‘Abbas r.a juga berkata; *“Tidak sempurna ibadah bagi seseorang yang melaksanakan haji sebelum ia menikah.”* Beliau memasukkan pernikahan itu sebagian dari ibadah haji dan menyempurnakan ibadah haji. Tiada

⁷⁸ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984, hlm. 101

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 101.

sehat hatinya lantaran kerasnya kerinduan syahwat, kecuali dengan pernikahan. Dan ibadah haji tidak sempurna kecuali dengan kosongnya hati dari gangguan.

Ada ulama yang mengatakan, bahwa kelebihan orang yang berkeluarga daripada orang yang membujang ibarat kelebihan seseorang mujahid daripada 'abid (ahli ibadah). Satu raka'at shalat seorang yang berkeluarga lebih utama dari tujuh puluh raka'at shalat seseorang yang masih bujang.

Kuraib dan lainnya pernah berkata; *"Akan aku kawinkan kamu karena hamba itu apabila melakukan zina, niscaya dicabutkan iman dari hatinya."* Ibnu Mas'ud r.a dan Ma'az bin Jabbal juga berkata; *"Jika tidak tinggal umurku selain dari sepuluh hari, niscaya aku suka akan pernikahan supaya aku berjumpa dengan Allah SWT selaku orang lajang."* Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keutamaan pada pernikahan tidak hanya menjaga dari gangguan nafsu syahwat saja, melainkan karena ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara menikah.

Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah berkata kepada Al-Bisyri; *"Aku tidak suka bermalam (tinggal dirumah) sebagai orang lajang."* Beliau menikah pada hari kedua setelah meninggalnya ibu dari anaknya (istrinya). Sedangkan Al-Bisyri berkata; *"Kedudukan Ahmad bin Hanbal melebihi aku disebabkan beliau mencari yang halal untuk dirinya dan orang lain (keluarganya), sedangkan aku hanya mencari untuk diriku sendiri saja."* Bisyri juga pernah berkata bahwa dia sibuk untuk mengerjakan yang Fardlu sehingga tidak melaksanakan yang sunnah.

Sufyan bin 'Uyaimah berkata:

"Banyaknya wanita tidaklah termasuk pada dunia, karena 'Ali r.a (sahabat Nabi SAW yang zuhud) mempunyai empat orang istri dan tujuh belas gundik. Menikah adalah sunnah yang sudah lalu dan budi pekerti dari Nabi-nabi."

Adapun salah satu sahabat Nabi SAW yang menggemarkan pada keutamaan menikah tetapi beliau tidak menikah, yaitu Ibrahim bin Adham. Pada suatu saat ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ibrahim bin Adham; *“Berbahagialah tuan, karena tuan menyelesaikan segala urusan untuk ibadah dengan membujang.”* Ibrahim bin Adham menjawab; *“Kesulitan yang engkau hadapi disebabkan karena keluarga adalah lebih utama dari semua yang ada pada saya.”* Lalu laki-laki itu bertanya; *“Apa yang menghalangi tuan dari menikah?”*. Ibrahim bin Adham pun menjawab; *“Aku tidak berhajat kepada wanita dan aku tidak bermaksud memperdayakan wanita.”*

Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak perlu menikah, didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, berikut ini :

*“Sebaik-baik manusia setelah dua ratus tahun sepeninggalanku adalah orang yang ringan bebannya, yang tidak mempunyai istri sama sekali, atau mereka yang tidak memiliki anak.”*⁸⁰

Rasulullah SAW juga pernah bersabda,

“Akan datang suatu zaman, dimana seseorang binasa karena ulah istrinya, kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Mereka mencelanya karena kemiskinannya serta membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang tidak sanggup dilakukannya, sehingga ia memasuki tempat dimana keyakinan (agamanya) menjadi hilang, dan ia pun binasa karenanya.”

Suatu ketika Abu Sulaiman Al-Darani pernah ditanya seputar pernikahan oleh seseorang. Maka ia menjawab, *“Bersabar tidak beristri lebih baik daripada bersabar atas kewajiban terhadap istri. Dan, bersabar atas kewajiban terhadap istri lebih baik daripada bersabar atas api neraka.”* Dan Abu Sulaiman al-Darani mengatakan; *“Sendirian dapat memperoleh kemanisan amal dan keselarasan hati dari apa yang tidak didapatkan oleh orang yang berkeluarga.”*

⁸⁰ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, Juz II*, Beirut: Darul Kitab al Islami, t.th, h. 22

Abu Sulaiman Al-Darani berkata pula; *“Siapa saja yang mencari tiga perkara, maka ia akan condong kepada dunia. Tiga perkara tersebut adalah mencari-cari pernghidupan, menikahi perempuan, dan mengarang cerita.”*

Selain Abu Sulaiman Al-Darani, Imam al-Hasan al-Bashri dan Ibnu Abil Hawari juga pernah mengatakan; *“Apabila dikehendaki oleh Allah SWT atas sebuah kebajikan kepada seorang hamba, maka dia tidak diganggu dengan urusan keluarga dan harta.”*

Berkaitan dengan penggemaran atau pembencian, tidak ada ulama yang mutlak membenci kepada pernikahan melainkan disertakan dengan konsekuensi apa yang harus ditanggung dari sebuah pernikahan, atau lebih tepat dikatakan sebagai bahaya dari sebuah pernikahan. Dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* dipaparkan konsekuensi itu sendiri meliputi tiga jenis, yaitu;

Konsekuensi yang pertama, kesulitan untuk memperoleh penghasilan yang halal. Maksudnya, pernikahan bisa menjadi penyebab seseorang mencari sesuatu yang diharamkan, demi memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya.⁸¹

Dalam sebuah hadist diceritakan, bahwa ada seorang hamba yang mempunyai banyak sekali amal kebaikan, bahkan nyaris sebesar gunung. Kemudian ia diperintahkan untuk berdiri diposisi timbangan amal (mizan), sampai ditanyakan perihal hatinya, dari mana ia memperolehnya, dan untuk apa dibelanjakan. Kemudian anak-anaknya berkata kepada Allah SWT pada hari pembalasan, *“Ya Allah, Rabb kami, ambillah darinya perhitungan atas kewajibannya kepada kami. Sebab, ia tidak mengajarkan kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Ia juga memberikan makanan yang Engkau haramkan kepada kami tanpa sepengetahuan kami.”*⁸² Sangat sedikit manusia yang mampu berlepas diri dari bahaya semacam ini.

⁸¹ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid 1, Terj. Ismail Yakub, Jakarta: CV Faizan, 1979, h.

⁸² *Ibid.*, 28

Konsekuensi yang kedua, tidak menunaikan kewajiban terhadap keluarga, kurangnya kesabaran terhadap perbaikan akhlak mereka, dan tidak berusaha menanggung penderitaan mereka. Rasulullah SAW bersabda, *“Cukuplah dosa yang membinasakan bagi orang yang menyia-nyiakan keluarganya.”*⁸³

Rasulullah SAW mengingatkan,

“Orang yang melarikan diri dari tanggung jawab atas kebutuhan keluarganya laksana budak yang meninggalkan tuannya. Shalat dan puasa tidak akan diterima, sampai ia kembali bertanggung jawab atas keluarganya. Oleh karena itu, siapa saja yang menyia-nyiakan keluarganya (mengacuhkan hak-hak mereka), ia bertindak layaknya orang yang melarikan diri dari medan jihad.”

Konsekuensi yang ketiga, bahwa keluarga boleh jadi akan menjauhkan seseorang dari mengingat Allah SWT, disebabkan hanya mendorong kepadanya untuk mengumpulkan harta, mencari kemegahan duniawi, dan membangga-banggakan diri. Apapun perkara yang bisa mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah SWT, yakni sibuk dengan urusan dunia, merupakan penyebab bagi sesuatu yang merugikan.⁸⁴

Untuk menetapkan baik atau buruknya menikah bagi seseorang, hal itu sangat bergantung pada karakter masing-masing. Dan sangat dibutuhkan pula nasihat serta pertimbangan bagi seseorang untuk menentukan apakah ia lebih baik menikah atau tidak. Pernikahan pada hakikatnya baik untuk dilaksanakan, dan bermanfaat bagi seseorang apabila di dalam pelaksanaannya tidak sampai mengalihkan perhatian pelakunya dari mengingat Allah SWT, serta dari jalan kebaikan.

⁸³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 57

⁸⁴ *Ibid.*, h. 58

Dari penjelasan tersebut, dengan kata lain persoalan tentang keutamaan pernikahan dalam pandangan para ulama diatas dapat digambarkan sebagai berikut;

Ulama yang menggemarkan pada pernikahan :

a. Sayyidina ‘Umar Ibnul Khathab r.a.

Beliau juga menerangkan bahwa agama tidak melarang pernikahan melainkan pada dua perkara yaitu orang yang lemah (impoten) dan orang yang gemar melakukan tindakan maksiat.

b. Ibnu ‘Abbas r.a.

Beliau berkata; *“Tidak sempurna ibadah bagi seseorang yang melaksanakan haji sebelum ia menikah.”* Beliau juga memasukkan pernikahan itu sebagian dari ibadah haji dan menyempurnakan ibadah haji.

c. Ibnu Mas’ud r.a dan Ma’az bin Jabbal

Mereka berkata; *“Jikalau tidak tinggal umurku selain dari sepuluh hari, niscaya aku suka akan pernikahan supaya aku berjumpa dengan Allah SWT selaku orang lajang.”*

d. Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau menikah pada hari kedua setelah meninggalnya ibu dari anaknya (istrinya) karena tidak suka bermalam sendirian sebagai orang yang lajang.

e. Sufyan bin ‘Uyaimah

Beliau berkata; *“Banyaknya wanita tidaklah termasuk pada dunia, karena ‘Ali r.a (sahabat Nabi SAW yang zuhud) mempunyai empat orang istri dan tujuh belas gundik. Menikah adalah sunnah yang sudah lalu dan budi pekerti dari Nabi-nabi.”*

Ulama yang berpendat lebih utama beribadah kepada Allah SWT:

a. Abu Sulaiman Al-Darani

Beliau pernah berkata *“Siapa saja yang mencari tiga perkara, maka ia akan condong kepada dunia. Tiga perkara tersebut adalah mencari-cari pernghidupan, menikahi perempuan, dan mengarang cerita.”*

- b. Imam al-Hasan al-Bashri dan Ibnu Abil Hawari
Mereka mengatakan; *“Apabila dikehendaki oleh Allah SWT atas sebuah kebajikan kepada seorang hamba, maka dia tidak diganggu dengan urusan keluarga dan harta.”*

2. Syarat dan Rukun Nikah menurut Imam Al-Ghazali

Dalam kitab Ihya' Ulumuddin diterangkan ada empat syarat seorang wanita yang berhak dinikahi.

- a. Pertama, adanya izin dari wali. Hal ini sangat diperlukan dalam kasus pernikahan laki-laki dan wanita yang tanpa izin dari wali maka pernikahannya menjadi tidak sah. Apabila tidak ada wali dapat digantikan oleh penguasa (hakim).
- b. Kedua, adanya persetujuan (kerelaan) dari wanita yang sudah akil baligh. Hal ini juga diperlukan bagi pernikahannya, apakah wanita itu belum menikah (masih gadis) maupun sudah berstatus janda.
- c. Ketiga, kehadiran dua orang saksi juga sangat diperlukan. Kedua saksi ini akan memberitahukan kepada yang lain tentang kerelaan wanita itu untuk dinikahi.
- d. Keempat, terjadinya ijab (serah) dan qabul (terima) antara pihak pengantin wanita dan pengantin laki-laki.

Selain ke empat syarat wanita berhak dinikahi tersebut, dalam kitab Ihya' Ulumuddin juga menjelaskan tujuh rukun pernikahan;

- a. Adanya pinangan (khitbbah) dari pihak laki-laki yang disampaikan kepada wali dari pihak mempelai wanita.
- b. Dilakukannya khutbah dalam prosesi pernikahan yang harus disampaikan oleh ahlinya, sebelum diberlangsungkannya ijab dan qabul.
- c. Calon pengantin wanita seharusnya diberitahu tentang keadaan pengantin laki-laki, begitu pula sebaliknya. Akan lebih baik lagi apabila mereka pernah bertemu sebelum berlangsung pernikahan tersebut.
- d. Adanya dua orang saksi atas pernikahan tersebut.

- e. Pernikahan itu diniatkan untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dan untuk memperoleh keturunan.
- f. Disunahkan melaksanakan akad nikah di dalam masjid dan pada bulan Syawwal. Sebagaimana Rasulullah SAW menikahi Sayyidah ‘Aisyah r.a pada bulan Syawwal.
- g. Wanita yang dinikahi harus bebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan.

Adapun beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika wanita menjadi penghalang bagi terjadinya pernikahan adalah; pertama, wanita tersebut bukan berstatus sebagai istri orang lain. Kedua, wanita tersebut tidak sedang dalam masa penantian (‘iddah). Ketiga, wanita yang dimaksud bukan berstatus sebagai wanita kafir atau murtad. Keempat, wanita tersebut bukan seorang budak yang masih terikat dengan tuan atau pemiliknya. Kelima, wanita yang dimaksud bukan mahramnya (ibu, nenek, anak, saudara kandung, saudara dari ayah, ibu yang menyusui, saudara persusuan, anak perempuan suami dari istri sebelumnya, cucu, istri dari ayah, saudara kandung dari istri, dan saudara dari ibu).⁸⁵ Keenam, bukan wanita yang gemar mengutuki suami. Dan ketujuh, wanita yang tidak sedang berhaji (dalam kondisi mengenakan pakaian ihram).

Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* sebelum menikahi seorang wanita, laki-laki sebaiknya memperhatikan syarat mengenai wanita yang hendak dinikahi;

1. Agamanya.

Wanita yang akan dinikahi hendaknya beragama (shalihah) dan berakhlak baik. Inilah syarat utama dari seorang wanita yang hendak dinikahi. Rasulullah SAW sangat menganjurkan laki-laki untuk memilih kriteria agama atas calon istrinya. Sebab, istri yang shalihah mampu menjadi penolong dalam urusan beribadah kepada Allah SWT.

⁸⁵ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984, hlm. 101.

2. Baik akhlaknya

Apabila wanita berwatak keras lagi kasar dalam ucapan serta tidak dapat mensyukuri nikmat yang diberikan suami, maka madharat dalam menikahinya jauh lebih besar.

Sebagaimana dikisahkan, bahwa ada seorang pengembara bernama al-Azdi yang dalam pengembaraannya bertemu Nabi Ilyas a.s, lalu Nabi Ilyas a.s menyuruh ia menikah dan melarangnya membujang. Kemudian Nabi Ilyas a.s berkata kepada al-Azdi “Janganlah engkau menikahi empat tipe wanita; Pertama, *al-Mukhtali’ah*, adalah wanita yang setiap saat tanpa sebab meminta khulu’ (pencabutan nikah dengan menyerahkan kembali mahar yang telah ia terima sebelumnya). Kedua, *al-Mubariyah*, yaitu wanita yang membanggakan diri kepada wanita lain dan menyombongkan diri karena persoalan duniawi. Ketiga, *al-Ahirah*, yaitu wanita fasik yang memiliki teman rahasia (selingkuhan). Ia adalah wanita yang termaktub dalam firman Allah SWT, “Janganlah kalian menikahi wanita yang memiliki teman rahasia,” (QS. An-Nisa’ [4]: 25). Dan keempat, *al-Nasyiz*, yaitu wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya melalui perbuatan maupun perkataan.

Sayyidina ‘Ali ibn Abu Thalib r.a juga pernah berkata, “Ada beberapa sifat buruk yang dimiliki wanita (istri), akan tetapi sering dianggap baik oleh kaum lelaki (suami), yaitu : pelit, angkuh, dan minder. Wanita pelit akan memelihara hartanya sendiri dan harta suaminya. Wanita yang angkuh akan menjaga perkataan manja yang mengandung syahwat kepada laki-laki selain suaminya. Wanita yang memiliki sifat minder akan cenderung memisahkan diri dari teman-temannya.

3. Kecantikan

Kecantikan dapat memelihara seseorang dari perzinaan. Oleh karena itu, dibenarkan untuk melihat wanita yang hendak dinikahinya seperti yang terpapar dalam rukun pernikahan. Rasulullah bersabda: “*Apabila salah seorang dari kalian hendak menikahi seorang wanita, maka sebaiknya ia melihatnya terlebih dahulu. Sebab, yang demikian itu akan*

*mempererat hubungan kasih-sayang di antara keduanya setelah menikah.”*⁸⁶

4. Mahar yang diminta tidak terlalu memberatkan.

Rasulullah SAW tidak menganjurkan kaum wanita yang hendak dinikahi meminta mahar yang memberatkan calon suaminya, apalagi sampai diluar batas kemampuannya.⁸⁷ Janganlah seorang wanita menikah dengan mengharapkan diberi mahar yang mahal oleh calon suaminya. Namun, saling menghadiahkan adalah sunah. Sebab, yang demikian itu merupakan tanda kasih-sayang diantara keduanya.

5. Subur rahimnya.

Laki-laki hendaklah tidak menikahi wanita yang mandul apabila hal ini telah diketahui sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, “*Nikahilah wanita (pasanganmu) yang mencintai suaminya, dan juga subur rahimnya.*”⁸⁸

6. Gadis atau masih perawan.

Ada tiga manfaat menikahi wanita yang masih gadis (perawan) yaitu; pertama, ia mencintai dan mengasihi suaminya lebih dalam, disebabkan baru pertama kalinya ia mencintai seseorang hingga menikah. Kedua, ia tidak akan merindukan suami sebelumnya, karena cinta yang kuat biasanya terjadi pada cinta yang pertama. Dan ketiga, kasih-sayang suami niscaya akan sempurna kepadanya.

7. Berasal dari keturunan orang yang baik.

Wanita yang dipilih seharusnya berasal dari keluarga yang baik, yaitu keluarga yang beragama serta orang baik-baik. Jika ia berasal dari keluarga orang baik, maka diharapkan ia dapat mendidik atau mengasuh anak mereka kelak dengan baik pula. Rasulullah SAW bersabda, “Pilihlah wanita untuk Manimu, karena aliran darah ibarat anak panah yang selalu mengikuti arah busurnya.”

⁸⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 62

⁸⁷ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984, hlm. 101

⁸⁸ *Ibid.*, h. 64

8. Bukan mahram (muhrim).

Wanita yang dinikahi sebaiknya bukan kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi. Sedangkan pernikahan yang dilangsungkan dengan kerabat dekat yang diperbolehkan seperti anak dari paman dan saudara misan.

3. Kebaikan atau Hikmah Menikah dalam Kitab Ihya' Ulumuddin

Setelah tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan maka akan muncul beberapa kebaikan atau hikmah. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, tujuan utama dilangsungkannya pernikahan adalah untuk beribadah dan berada sedekat mungkin dengan Allah SWT serta mendapatkan keturunan. Inilah yang menjadi pokok dari di sunahkannya melakukan pernikahan.⁸⁹

Dalam kitab Ihya' Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan pernikahan itu mengandung banyak kebaikan. Diantaranya adalah mendapat keturunan yang diharapkan shalih dan shalihah, menyalurkan nafsu syahwat ke tempat yang dihalalkan oleh Allah SWT, menciptakan ketentraman batin dalam hidup dan berumah tangga, meningkatkan pengabdian kepada Allah SWT, dan mendapatkan pahala atas jerih-payah memenuhi kewajiban mencari nafkah bagi keluarga.

a. Mendapatkan keturunan atau anak.

Inilah pokok utama diciptakannya pernikahan. Maksudnya adalah untuk melestarikan keturunan, sehingga bumi Allah SWT tidak kosong dari keberadaan manusia. Dalam kitab Ihya' Ulumuddin dijelaskan ada empat tujuan atas keberadaan keturunan hasil pernikahan;

- 1) Untuk mencari kecintaan atau keridhaan Allah SWT, disebabkan bertambahnya jumlah manusia di muka bumi. Maka tujuan ini sangat halus dan tidak mudah dipahami oleh manusia yang memandangnya dengan sebelah mata. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan wanita dan Allah SWT menciptakan

⁸⁹Imam Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Terj. Irwan Kurniaan, Bandung Mizan, 2008, h. 46

benih kehidupan untuk menghasilkan keturunan dari tulang sulbi laki-laki dan rongga dibawah dada wanita. Allah 'Azza wa Jalla juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan wanita untuk menghasilkan keturunan dengan menggunakan organ vitalnya, dan tentunya melalui jalur yang diizinkan-Nya. Banyak diantara kita yang bertanya “Apabila Allah SWT menghendaki kekalnya keturunan, lalu mengapa Dia membinasakan manusia dengan menciptakan kematian?.” Hidup dan mati merupakan dua sisi yang sangat berlawanan, dimana keduanya merupakan kehendak Allah SWT. Allah SWT berfirman, “*Kami telah menentukan kematian atas kalian*” serta firman-Nya dalam hadist qudsi, “*Aku tidak menyukai penderitaan*” merupakan dua statement yang tidak berlawanan. Inilah yang disebut kehendak Allah SWT.

- 2) Guna mencari kecintaan Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah SAW, dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada Hari Kebangkitan kelak. Rasulullah SAW bersabda, “*Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang banyak memiliki keturunan dan berlimpah kasih sayang*”⁹⁰ dan “*Pasangan yang tidak rupawan namun memiliki keturunan lebih baik daripada pasangan rupawan yang tidak memiliki keturunan.*” Hadist tersebut menunjukkan bahwa, tujuan mulia dari menikah adalah memiliki keturunan, dan tidak sekedar untuk memenuhi nafsu syahwat semata.
- 3) Tujuan ketiga dari pernikahan dan memiliki keturunan adalah, untuk mencari keberkahan dengan do'a dari anak-anak yang shalih dan shalihah sesudah orangtua meninggal dunia. Seperti yang disebutkan dalam hadist, bahwa semua amal anak Adam (manusia) akan terputus setelah ia meninggal, kecuali tiga

⁹⁰ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984, h. 101

perkara. Salah satu di antaranya adalah anak shalih yang senantiasa mendo'akan kedua orangtuanya. Rasulullah SAW bersabda, *“Semua do'a (dari dunia) dibawa kepada orang yang meninggal (di dalam kubur) seperti lapisan cahaya.”*

- 4) Tujuan keempat dari pernikahan dan memiliki keturunan adalah, untuk mencari syafa'at yang disebabkan oleh kematian anak yang masih kecil; jika si anak meninggal dunia sebelum kedua orangtuanya. Dalam hadist Rasulullah SAW pernah bersabda, *“Anak itu akan menarik kedua orangtuanya seperti aku menarik kain yang kalian pakai saat ini.”*

Dalam sebuah riwayat pernah pula dikatakan, bahwa di Padang Mahsyar nanti akan ada sekelompok manusia yang memberi minum atas golongan kaum muslim yang tengah kehausan. Pada saat ditanyakan kepada mereka *“Siapakah kalian sesungguhnya?”* mereka menjawab *“Kami adalah anak-anak kaum muslim yang meninggal dunia sebelum kami memasuki usia baligh. Dan, mereka yang kami beri minum ini merupakan orangtua kami.”*

- b. Al-Ghazali menjelaskan dengan kata-katanya yang lembut bahwa, hikmah selanjutnya adalah pernikahan sebagai alat untuk membentengi diri dari gangguan setan, pernikahan sebagai wadah guna menyalurkan hawa nafsu syahwat dan memelihara kemaluan.

Rasulullah SAW pernah bersabda; *“Siapa saja yang belum sanggup menikah, maka hendaknya ia berpuasa. Sebab, berpuasa terbukti mampu meredakan nafsu syahwat.”*

Sebagian ulama salaf mengatakan *“Apabila hasrat laki-laki telah bangkit, maka hilanglah dua pertiga dari agamanya.”* Maksudnya menjadi dominan nafsu syahwatnya.

Rasulullah SAW juga pernah memohon dalam rangkaian do'a yang beliau panjatkan, *“Ya Allah Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pendengaranku, qalbukku, dan dari kejahatan air maniku sendiri.”*

Nafsu syahwat dan anak adalah hal yang di takdirkan antara keduanya, dan terdapat ikatan yang erat. Sebenarnya, pada syahwat terdapat hikmah selain untuk mendapatkan keturunan, yaitu untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan yang terdapat dalam hubungan biologis antara suami dan istri adalah salah satu contoh dari kebahagiaan Ukhrawi⁹¹ karena terdapat kesenangan di dalamnya.

Tidak akan banyak mengandung kebaikan terhadap sesuatu apabila tidak terdapat unsur yang membahagiakan di dalamnya. Allah SWT menciptakan dunia dengan tujuan, bahwa jika manusia merasakan dan memperoleh kesenangan di dunia ini, maka mereka diharapkan akan berkeinginan besar terhadap usaha menggapai kesenangan yang lebih abadi di akhirat kelak. Dan kesenangan yang abadi di akhirat-lah yang merupakan kesenangan paling tinggi serta paling utama.

- c. Hikmah ketiga ialah memberi ketentraman qalbu dan pikiran. Pernikahan dapat menumbuhkan rasa kasih-sayang antara suami dan istri. Dengan hati yang tentram ini, maka dapat menguatkan ibadah kepada Allah SWT. Sayyidina ‘Ali Ibn Abi Thalib r.a pernah berkata *“Senangkan qalbumu sejenak. Sebab, jika qalbumu tidak merasa senang, niscaya ia menjadi buta.”*

Rasulullah SAW juga bersabda *“Orang yang mau menggunakan akalnyanya tidak memiliki keinginan selain pada tiga perkara : bekal akhirat, bekal saat berada di dunia, dan kesenangan yang dihalalkan”*.

Tiga perkara yang Nabi SAW senangi pada urusan dunia adalah wangi-wangian, wanita (istri) dan mendirikan shalat. Wanita (istri) merupakan kesenangan dunia, karena dapat menentramkan hati, pandangan serta pikiran.

- d. Hikmah keempat dari pernikahan, adalah untuk mengosongkan diri dari urusan rumah tangga sehingga dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Istri yang shalihah adalah istri yang dapat mengurus rumah tangganya, yang juga berarti membantu suaminya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁹¹ Imam Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Terj. Irwan Kurniaan, Bandung Mizan, 2008, h. 51

Abu Sulaiman Al-Darani r.a pernah berkata *“Istri yang shalihah tidaklah termasuk dunia. Karena dia merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada urusan akhirat melalui cara mengurus rumah tangga dan memberi kenikmatan serta kebahagiaan dengan menunaikan nafsu syahwat.”*

Umar Ibn Al-Khatib r.a juga pernah berkata *“Tidak ada karunia Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman yang lebih baik daripada seorang istri atau pasangan hidup yang shalihah. Dan tidak ada kekayaan yang sebanding dengan istri yang shalihah yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada laki-laki yang beriman.”*

- e. Hikmah kelima dari pernikahan adalah sebagai jalan mujahadah⁹² yaitu untuk mendapatkan pahala atas kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Rasulullah SAW bersabda; *“Sehari menjadi wali yang adil adalah lebih utama dari ibadah tujuh puluh tahun.”*

Beberapa mujahadah tersebut adalah;

- 1) Bersabar atas sikap dan perbuatan istri, anak-anak serta menanggung suka-duka yang dialami oleh keluarganya.
- 2) Bersungguh-sungguh mencari nafkah yang halal.
- 3) Berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka dengan memperbaiki akhlak.
- 4) Menjaga istri dan anak serta menuntun ke jalan agama.
- 5) Memberi pendidikan yang terbaik untuk anak.

Seluruh jenis mujahadah di atas merupakan amalan dan tindakan yang mulia dan memiliki pahala yang besar. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa menikah merupakan jalan mujahadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

⁹² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 1, Terj. Ismail Yakub, Jakarta: CV Faizan, 1979, h.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG
PERNIKAHAN

A. Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Sudut Pandang Imam Al-Ghazali

Menikah dalam pandangan Al-Ghazali tidak hanya sebatas untuk kehidupan duniawi saja, akan tetapi juga sampai pada kehidupan akhirat nantinya. Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyalur hasrat namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya serta bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ” Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)

Sebagaimana tujuan pernikahan yang sudah kita ketahui sebelumnya, pandangan ulama tasawuf salah satunya yaitu Al-Ghazali, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis fisik semata, namun juga ketentraman hati dan jiwa yang diwujudkan dalam kata “*Litaskunu ilaiha*”, rasa cinta yang diwujudkan dalam kata “*mawaddah*”, serta kasih sayang yang abadi dapat diwujudkan melalui kata “*wa rahmah*”. Atas dasar tersebutlah, maka tujuan pernikahan akan tercapai dengan penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang kepada

pasangan serta dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sepanjang masa.

Sebenarnya terdapat beberapa tujuan yang tersirat dan dapat digali lebih dalam lagi dari pemikiran Imam Al-Ghazali yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diantaranya adalah;

1. Pernikahan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.

Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali memaparkan tujuan pokok dari pernikahan adalah untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Swt dan memiliki keturunan.⁹³ Pernikahan dikatakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Swt, karena dengan pernikahan maka kita sudah menunaikan sebagian dari sunnah Rasul, dan melaksanakan sunnah Rasul merupakan ibadah. Seseorang yang ingin berada sedekat mungkin dengan Allah SWT dapat ditempuh dengan menjalankan sunnah atau anjuran dan kewajiban yang diperintahkan, entah berupa puasa, shalat, zikir dan sunah lainnya.

Dalam melaksanakan ibadah dengan menikah, bukan berarti tidak perlu melaksanakan ibadah lainnya. Pada zaman sekarang ini banyak dijumpai pasangan yang sudah menikah tetapi dalam rumah tangganya, mereka tidak melaksanakan ibadah yang paling utama yakni shalat. Hal ini jelas keliru dan mereka belum paham betul mengenai hakikat dan tujuan dari menikah yakni untuk beribadah kepada Allah Swt. Karena sejatinya seperti yang telah dikatakan oleh Al-Ghazali, pernikahan baik dilakukan jika dalam pelaksanaannya tidak sampai mengalihkan dari mengingat Allah Swt.⁹⁴ dan jika sebaliknya, maka pernikahan akan bernilai buruk dan sangat merugikan.

2. Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama.

Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menyempurnakan agama yaitu dengan menjaga kehormatan diri dan mencegah tindakan terlarang seperti perzinaan atau hubungan biologis diluar pernikahan.

⁹³ Imam Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, Terj. Irwan Kurniaan, Bandung Mizan, 2008, h. 42

⁹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 58

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara lelaki dan wanita dalam rangka meneruskan keturunan. Di era modern seperti sekarang ini, tidak sedikit kita menjumpai pasangan yang mengatakan belum siap menikah tetapi mereka sudah melakukan hubungan biologis yang di dasarkan pada rasa cinta. Oleh sebab itu, pernikahan di anjurkan karena dapat memberikan wadah yang sah untuk mengungkapkan perasaan cinta antara pasangan. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Ghazali;

“Umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaithon, membentengi diri dari syahwat (yang menggejolak) dan lebih menundukkan pandangan.”⁹⁵

Di katakan separuh agama karena pada umumnya yang merusak kehidupan seseorang yang beragama itu ada dua yaitu kemaluan dan perut. Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Dengan ini menikah dapat dikatakan sebagai alat untuk perlindungan diri dari desakan nafsu syahwat yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, orang yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah, berarti dia menyempurnakan setengah agamanya, menjaga kemaluan dan pandangannya, maka mereka harus takawa pada yang setengahnya lagi.

3. Memperluas jaringan hubungan sosial.

Selain untuk beribadah dan menyempurnakan separuh agama, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang dapat membuat garis keturunan dan memperluas jaringan hubungan sosial. Pernikahan merupakan penggabungan antara dua keluarga yang awalnya tidak saling mengenal. Dengan adanya pernikahan, maka hubungan sosial akan semakin luas karena bertambahnya anggota keluarga.

⁹⁵ <https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuhagamaku.html> di Akses Pada Tanggal 12 Mei 2023. Jam 21.30 WIB.

4. Membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah, dan rahmah).

Selain beberapa tujuan diatas, salah satu tujuan menikah juga pasti ingin memiliki rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Banyaknya kasus perceraian pada saat ini, tidak sedikit disebabkan oleh rasa cinta dan kasih sayang yang mulai pudar. Ini bisa jadi disebabkan karena adanya rasa bosan. Pudarnya rasa cinta dan sayang juga dapat berujung pada KDRT. Bagi pasangan yang baru menikah, tidak sedikit juga yang mengalami pertikaian akibat rasa cemburu yang begitu besar yang salah menempatkannya, dan tidak sedikit pula yang berujung pada KDRT.

Perlunya merawat cinta dan kasih sayang antara suami istri ini guna untuk menghindari pertikaian yang berujung pada KDRT dan perceraian. Al-Ghazali berkata *“Hendaklah kalian bermain dan bercanda dan jangan saling mendiamkan dalam waktu yang lama”*.⁹⁶ Untuk merawat rasa cinta dan kasih sayang, hendaknya kita selalu bercanda dan menyediakan waktu untuk saling bertukar pikiran. Karena pada dasarnya, semua persoalan yang terdapat dalam pernikahan dapat di selesaikan dengan cara berkomunikasi yang intens.⁹⁷ Jika rasa bosan melanda, hadirkan kembali kenangan-kenangan indah yang telah dilalui bersama. Dengan demikian maka dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang yang perlahan mulai pudar.

B. Analisis Hikmah Pernikahan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali

Dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya pernikahan pada hakikatnya baik untuk dilaksanakan, dan mengandung banyak kebaikan atau hikmah bagi seseorang jika dalam pelaksanaannya tidak sampai mengalihkan seseorang dari mengingat Allah Swt.

Islam selalu menganjurkan umatnya untuk hidup berkeluarga bagi semua yang memiliki kemampuan fisik, materi, agama, dan spiritual.

⁹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 27-36.

⁹⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Remaja Rosdakarya, 2015, h. 2

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi seluruh ciptaan Allah Swt. baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan berpasang-pasangan dan diatur untuk menopang kehidupan keturunannya, sebagaimana berlaku bagi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

Seperti yang tercatat pada bab sebelumnya mengenai hikmah pernikahan menurut Al-Ghazali, maka dapat dipaparkan lebih jelas lagi mengenai hikmah pernikahan dan relevansinya pada masa sekarang ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Pernikahan sebagai sarana menuju cinta Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan dilangsungkannya pernikahan itu sendiri. Al-Ghazali memaparkan tujuan pokok dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah Swt dan memiliki keturunan yang diharapkan shalih dan shalihah. Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk mencapai cinta Allah Swt dan Rasulullah Saw, maka manusia di anjurkan untuk menikah dan memiliki keturunan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw; *“Menikahlah! Supaya kalian mempunyai keturunan.”*⁹⁸ Menikah dan memiliki keturunan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi yaitu untuk memakmurkan bumi dan menambah pengikut Rasulullah Saw.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Allah SWT menciptakan dunia dengan tujuan, bahwa jika manusia merasakan kesenangan di dunia ini, maka mereka diharapkan akan berkeinginan besar dan berusaha menggapai kesenangan yang lebih abadi di akhirat kelak. Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan wanita dan Allah SWT menciptakan benih kehidupan untuk menghasilkan keturunan dari tulang sulbi laki-laki dan rongga dibawah dada wanita. Allah ‘Azza wa Jalla juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan wanita untuk menghasilkan keturunan dengan menggunakan

⁹⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 22

organ vitalnya, dan tentunya melalui jalur yang diizinkan-Nya. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi tetap lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan. Dengan adanya manusia, maka kehidupan di bumi menjadi lebih tertata dan tidak semrawut. Dan bertambahnya jumlah manusia di bumi merupakan salah satu jalan untuk mencapai cinta dan ridho Allah SWT.

Sebuah pernikahan harus membawa kemaslahatan, baik bagi suami, istri, maupun masyarakat. Hikmah yang tak kalah penting selain mencapai cinta Allah SWT adalah untuk mencari cinta Rasulullah Saw.⁹⁹ Baginda Nabi Muhammad Saw, telah menganjurkan agar setiap lelaki menikahi wanita yang penuh kasih sayang dan subur untuk melahirkan keturunan, sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتَلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَرَاوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: *Dari anas bin Malik r.a ia berkata: “Dahulu Rasulullah SAW selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda: Nikahilah oleh kalian perempuan yang penuh kasih sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak aku akan berbangga dihadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak”* (HR. Abu Ahmad)¹⁰⁰

Memiliki keturunan adalah cara untuk mencapai cinta Rasul, sebab dengan memiliki keturunan itu berarti meneruskan perjuangan beliau dan sejatinya Rasulullah SAW akan bangga disebabkan bertambahnya jumlah pengikut pada hari kebangkitan kelak.

Sangat disayangkan pada masa kini tidak banyak pasangan suami istri yang mengetahui tentang hikmah pernikahan tersebut. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus pembunuhan anak dan kasus aborsi yang disebabkan oleh KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Hal ini jelas sangat

⁹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 46

¹⁰⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani Al Haitami, *Bulughul Marom*, Darl Kutub Islami Jakarta, 2019, h 210.

dilarang dan dibenci oleh Allah Swt karena tidak sejalan dengan ajaran agama. Kepala BKKBN di Indonesia memaparkan bahwa di Indonesia setiap tahun terdapat sekitar 1,7 juta kelahiran anak yang sebagian merupaka kasus KDT (Kehamilan Tidak Diinginkan).¹⁰¹

Dewasa ini, semakin berkembangnya peradaban manusia, pandangan hidup manusia pun semakin beragam. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks, dan salah satu fenomena yang sedang tren pada masa ini adalah tren “*childfree*”¹⁰² atau pasangan yang sepakat untuk tidak ingin memiliki anak. Tren tersebut muncul pada akhir abad ke-20. Adanya tren ini mengakibatkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat karena dirasa tidak wajar dan di luar dari salah satu tujuan dilangsungkannya pernikahan.

Jika dilihat dari perspektif Al-Ghazali, fenomena ini sangat bertolak belakang dengan hakikat pernikahan dalam Islam. Memiliki keturunan setelah menikah merupakan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Karena dengan memiliki keturunan akan menambah kecintaan serta keridhoan Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan memiliki keturunan maka bumi tetap makmur dan membuat Rasulullah bangga karena bertambah jumlah pengikutnya. Selain itu, dengan memiliki keturunan terdapat hikmah lain yang dapat dipetik.

Memiliki keturunan seharusnya menjadi nikmat yang patut di syukuri karena ini merupakan anugerah yang Allah Swt berikan kepada mereka yang di kehendaki-Nya. Bagi mereka yang memiliki keturunan maka akan mendapatkan keberkahan melalui do’a dari anak-anak yang shalih dan shalihah setelah orangtua meninggal dunia dan juga akan mendapat syafa’at yang disebabkan oleh kematian anak yang masih kecil.

¹⁰¹ Visi Aurora, “*Pendidikan Kesehatan Mengenai Pencegahan Perilaku Seksual*”, MKK: Vol. 1 No. 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran, 2018, h. 61

¹⁰² Khasanah, U., Ridho, M. R., (2021). *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. *Al-Syakhsyiyah Journal of law and family studies*. Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, h. 24

Memiliki anak yang shalih dan shalihah, maka kedua orangtuanya akan mendapat pahala atas semua amal dan do'a dari anak tersebut. Ini sesuai dengan hadist, bahwa amal anak Adam akan terputus setelah ia meninggal, kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak shalih yang berdo'a kepada Allah Swt. Selain itu, jika memiliki anak yang meninggal dunia mendahului orangtuanya, maka anak tersebut akan menjadi syafa'at yang akan menarik orangtuanya kedalam surga.

Dari semua pemaparan di atas, merupakan kebaikan atau hikmah yang luar biasa yang selaras dengan pemikiran Al-Ghazali. Pada hakekatnya manusia sebagai hamba selalu membutuhkan ridho dari Allah Swt dan cinta dari Rasulullah Saw agar senantiasa selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Pernikahan merupakan Sumber Pahala dan Investasi Akhirat.

Pernikahan yang di dasarkan pada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, maka dalam pernikahannya akan berlimpah dengan pahala. Sebuah ikatan pernikahan dapat menggandakan nilai pahala bagi seseorang hamba. Seperti sholat jama'ahnya seseorang yang berkeluarga itu akan dilipatgandakan oleh Allah Swt. Tujuh puluh raka'at shalat orang yang membujang tidak lebih utama dari satu raka'at shalat orang yang berkeluarga.¹⁰³

Al-Ghazali dalam hal ini menjelaskan dengan kata-katanya yang indah bahwa hikmah pernikahan sebagai sumber pahala yakni dengan pernikahan dapat membentengi dari godaan setan dan desakan nafsu syahwat yang keliru menempatkannya. Nafsu syahwat adalah senjata yang kuat bagi setan untuk menggoda anak Adam.

Pernikahan merupakan wadah yang sah bagi berlangsungnya hubungan biologis. Hubungan biologis disini dapat disebut dengan jima'. Berjima' dengan pasangan yang halal diharapkan mampu memberi

¹⁰³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 45

kesenangan bagi mereka. Dengan mendapatkan kesenangan ini diharapkan mereka lebih semangat untuk beribadah dan mencari pahala di jalan Allah.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai tujuan menikah, pada masa sekarang ini banyak pasangan muda mudi yang enggan melakukan pernikahan dengan alasan belum adanya kesiapan. Tetapi mereka telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami istri. Hal ini disebabkan karena besarnya godaan nafsu syahwat sehingga mereka kehilangan akal, dan inilah yang menjadi alasan kuat di anjurkannya menikah menurut Al-Ghazali.

Disamping itu, dengan pernikahan juga dapat membuat hati menemukan ketentraman melalui kemesraan dengan pasangannya. Sejatinya jiwa manusia mudah merasa bosan, oleh sebabnya maka Al-Ghazali menyarankan pasangan suami istri untuk bersenda gurau dan duduk berdua agar hati merasa tentram. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, namun rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan tersebut.

Selanjutnya, hikmah pernikahan menurut Al-Ghazali bagi kaum Adam yakni dapat mengosongkan hati dari pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring, menyapu, mengurus anak, dan urusan rumah tangga lainnya. Hal ini bermanfaat karena tanpa memikirkan urusan rumah tangga, lelaki (suami) dapat lebih fokus untuk mencari pahala dengan beribadah kepada Allah Swt. Al-Ghazali menganjurkan para lelaki untuk menikahi wanita yang shalihah dan berakhlak baik.

Lebih lanjut, Al-Ghazali juga menuturkan kehidupan rumah tangga tidak akan rapi, tenang dan tertata, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan profesional, yaitu tangan-tangan lembut seorang wanita (istri), yang memang secara naluri mampu mengelola rumah tangga secara baik. Dengan demikian kehadiran wanita (istri) di sisi suami melalui pernikahan sangatlah penting

guna membantu lelaki (suami) untuk berada sedekat mungkin dengan Allah.

Selanjutnya yang tidak kalah penting dan yang paling utama, Al-Ghazali menempatkan pernikahan sebagai jalan mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala atas kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Kewajiban tersebut antara lain; mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri serta keluarganya, memberikan hak-hak istri dan anak, bersabar atas sikap istri yang kurang baik, memberi pendidikan yang terbaik untuk anaknya, memperbaiki akhlak istri dan anak, lalu menjaga istri dan anak serta menuntun mereka menuju jalan yang di ridhoi Allah Swt. Semua itu merupakan amalan yang mulia dan mengandung pahala yang sangat besar bagi seorang yang telah menikah. Karena pahala dari kewajiban ini akan terus mengalir selagi masih tetap dalam naungan ikatan pernikahan yang di ridhoi Allah Swt.

Seiring perkembangan zaman, banyak kepala rumah tangga (suami) yang melalaikan tugas dan kewajibannya sehingga permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat ter-elakkan. Tidak sedikit lelaki (suami) yang tidak bekerja sehingga mengandalkan istrinya untuk mencari nafkah. Selain itu, banyak pula lelaki (suami) yang mencari nafkah dengan menghalalkan berbagai cara, seperti mencuri, menjambret, menipu, berjudi, bahkan korupsi.

Maraknya kasus korupsi yang belakangan ini sedang menjadi perbincangan di khalayak ramai, serta maraknya judi online ini merupakan salah satu penyimpangan dalam mencari nafkah. Sangat disayangkan kebanyakan wanita (istri) malah mendukung cara suaminya yang salah tersebut dengan alasan desakan ekonomi. Inilah sebab mengapa Al-Ghazali menganjurkan lelaki menikahi wanita yang shalihah serta baik akhlak dan budi pekertinya. Mencari nafkah yang tidak halal lambat laun akan menjadi tombak masalah dalam suatu pernikahan.

Tugas kepala rumah tangga tidak hanya untuk mencari nafkah yang halal, melainkan juga menuntun istri serta anaknya menuju ke jalan yang

Allah Swt. Kepala rumah tangga juga hendaknya dapat menjaga istri dan anaknya dari api neraka serta memperbaiki akhlak istri dan anak. Memberi pembelajaran tentang agama menjadi hal yang penting untuk memperbaiki akhlak. Hal ini selaras dengan perkataan Umar Ibnul Khathab;

“Berselisihlah kalian dengan istri-istri kalian tentang hal-hal yang bertentangan dengan agama. Sebab, pada perselisihan itu terdapat keberkahan.”¹⁰⁴

Lebih lanjut lagi, seorang suami dianjurkan untuk bersabar atas sikap istri dan anak. Memiliki kesabaran saat istri marah dan menderita sakit merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Bersabar tidak hanya menahan diri dari amarah, tetapi juga bersikap ridho dan tidak mengeluh dari menanggung beban dan penderitaan istri. Selain menanggung beban istri, seorang suami hendaknya sering bercanda dengan istri, ini terbukti mampu membari kesenangan bagi keduanya sehingga dapat melanggengkan hubungan keduanya. Sejatinya, seorang suami itu seperti nahkoda kapal yang akan membawa kapalnya (rumah tangga) menuju tempat bersandar yaitu jalan yang di ridhoi Allah Swt.

Kewajiban lain dalam berumah tangga adalah dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. Mendidik dan memberi pendidikan yang terbaik bagi anak juga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Orangtua merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Sangat disayangkan, pada masa sekarang ini tidak sedikit anak-anak yang akhirnya putus sekolah karena dipaksa bekerja sejak dini oleh orangtua mereka. Kurangnya pengetahuan tentang agama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Ini tentu tidak selaras dengan jalan mujahadah yang telah dipaparkan oleh Al-Ghazali.

Selain beberapa kewajiban seorang suami (lelaki) yang telah di sebutkan diatas, Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* juga

¹⁰⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 69

menjelaskan tentang berbagai kewajiban seorang istri terhadap suami, antara lain;

- a) Seorang istri tidak boleh menolak jika suami ingin berjima' dengannya.
- b) Memelihara rahasia suaminya. Sebaliknya, suami juga harus menjaga rahasia istrinya. Sebagaimana ungkapan bahwa "suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami"
- c) Mengatur keuangan suami (tidak boros).
- d) Berbuat baik dan menjaga diri ketika suaminya pergi dan berbahagia ketika suaminya kembali.
- e) Mengatur dan melaksanakan segala urusan rumah tangga sebagaimana fungsi seorang istri.

Sejatinya sepasang suami istri hendaknya membagi rasa tanggung jawab yang selama ini dipikul masing-masing pihak. Suami dan istri harus bekerjasama dan saling mengingatkan kepada hal kebaikan guna mencari pahala dan mencapai ridho Allah Swt. Dengan ini niscaya pernikahan mereka akan selalu dalam lindungan Allah Swt dan penuh keberkahan.

Pernikahan dipandang sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pihak selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah Swt. Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas sosial dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi masing-masing pasangan (suami istri).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut;

1. Tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Swt. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis fisik semata, namun juga ketentraman hati dan jiwa yang diwujudkan dalam kata "*Litaskunu ilaiha*", rasa cinta yang diwujudkan dalam kata "*mawaddah*", serta kasih sayang yang abadi dapat diwujudkan melalui kata "*wa rahmah*". Atas dasar tersebutlah, maka tujuan pernikahan akan tercapai dengan penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang kepada pasangan serta dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sepanjang masa.
2. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai hikmah pernikahan jika direlevansikan dengan keadaan sekarang maka akan menjadi solusi berbagai permasalahan pernikahan. Hikmah pernikahan ini untuk mendidik dan memberi pemahaman seseorang tentang hakikat pernikahan yang sebenarnya. Bagi Al-Ghazali, pernikahan akan mengandung banyak kebaikan dan dapat memberikan hikmah yang besar jika dalam pelaksanaannya tidak sampai mengalihkan seseorang dari mengingat Allah Swt. Hakikat pernikahan Al-Ghazali ini mengajak kita agar dapat menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Swt.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada hikmah pernikahan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali. Masih banyak hikmah pernikahan yang dibahas oleh pemikir muslim yang dapat

dijadikan objek penelitian. Sehingga dapat diperoleh makna pernikahan dari berbagai sudut pandang.

2. Kepada para pemikir Islam maupun institusi pendidikan perlu kiranya mengembangkan kajian mengenai pernikahan secara mendalam khususnya menurut sudut pandang Imam Al-Ghazali.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol. 4
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke 3, 1984
- Al Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid 1, Terj: Ismail Yakub, CV. Faizan, Jakarta, 1979
- Al Ghazali, *Mukasyafah al Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, Terj: Irwan Kurniawan, Bandung: Penerbit Marja, 2003
- Al Taftazani, Abu al Wafa’ al Ghanimi Sufi Dari Zaman ke Zaman, Bandung: Pustaka, 1979
- Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid 1, Terj. Ismail Yakub, Jakarta: CV Faizan, 1979
- Al-Ghazali, Imam, *Mutiara Ihya’ Ulumuddin*, Terj. Irwan Kurniaan, Bandung: Mizan, 2008
- Al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr Jilid IV, 1986
- Al-Mufarraaj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, Salatiga: Qisthi Press, 2003
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 9, Damaskus: Dar al-Fikr
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. VII, 2005
- At-Tuwaanisi, Ali al Jumbulati Abdul Futuh, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Terj: M. Arifin, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

- Aulawi, Arso Sastroatmojo dan Wasit, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. IX, 2015
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- G. Seville, Consuelo, dkk. *An Introduction to Research Methods*, diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu. Dengan judul *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010
- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- <https://rumaysbo.com/1709-inginku-sempurnakan-separuhagamaku.html> di Akses Pada Tanggal 12 Mei 2023. Jam 21.30 WIB.
- Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Cet. 3, Jakarta: Ihya' Ulumuddin, 2001
- Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Jakub, Ghazali and Ismail, *Ihya Ulumuddin*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988
- Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Karim, Adirwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Khoridatul Mudhiiah, Ahmad Atabik *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, No. 2 (January 20, 2016), 302; <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2>
- Klaus. H. Krippendorff, *Content Analysis: an Introduction to Its Methodology*, United Kingdom: Sage Publication. Inc, cet. II, 2004

- Langgung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1995
- Mahmud, Abdul Hakim, *Al Ghazali, Al Munqidz Minadhdhalal*, Indonesia: Darul Ihya', 1969
- Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. VIII, 2006
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Muhaya, Abdul, *Wahdat al-Ulum Menurut Imam al Ghazali (W.IIIIM)*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Nasution, Hasyimiyah, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
Nata, Abuddin, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Al Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj: Drs. Hasan Abrori Ma, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996
- Rusfi, Mohammad, "Makna Perkawinan dalam Perspektif Tasawuf," *ASAS* 8, No. 2 (December 13, 2016), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2>
- Sibawaihi, *Eskatologo al Ghazali dan Fazlur Rahman (Study Komperatif Epistemologi Klasik-Kontemporer)*, Islamika, Yogyakarta, 2004
- Sirajuddin, *Filsafat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet II, Jakarta: Prenada Mulia, 2007
- Tihami, Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru-guru MGMP, FPMIPA*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1980
- Zaini, Ahmad, Pemikiran Tasawuf Imam al Ghazali, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Vol. 2, No. 1, STAIN Kudus, 2016
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, cet III, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sabrina Dwi Puspitasari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 27 Agustus 1998
3. NIM : 1604046068
4. Alamat Rumah : Sindang, RT 02 RW 01, Kec. Mrebet,
Kab. Purbalingga
5. No. Hp : 082115303272
6. e-Mail : sabrinadwipuspitasari27@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - SD Negeri Cilincing 010 Pagi Jakarta Utara (2010)
 - SMP Negeri 1 Bojongsari (2013)
 - SMK Negeri 1 Purbalingga (2016)
 - Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal: -